

Mawardi, SH, MH



MAWARDI, SH, MH

Perkawinan adalah sunnatullah dalam kehidupan umat manusia, sebagai sebuah sarana yang dipandang baik dan benar untuk melanjutkan proses regenerasi dan kesinambungan hidup dan kehidupan umat manusia itu sendiri. Dewasa ini, terjadi berbagai bentuk penyimpangan seksual di tengah masyarakat, pola perilaku seksual yang menyimpang ini, baik yang ditinjau dari sudut penyimpangan etikanya seperti perzinahan dan pelecuman maupun yang ditinjau dari kelainan objeknya seperti homoseks, lesbian dan penyimpangan seks kepada istri yaitu pemaksaan hubungan seksual. Melihat banyaknya bentuk penyimpangan seksual yang terjadi dan pengaruh negatif yang ditimbulkan suami dan istri, penulis merasa tertarik untuk menulis dalam buku ini tentang bentuk-bentuk penyimpangan seksual yang diakibatkan suami ditinjau dari hukum Islam dan Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Selamat Membaca.

PENYIMPANGAN SEKSUAL DALAM HUBUNGAN SUAMI ISTRI

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Editor

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag



Cv. Tiga Bujur
Jalan Pahlada - Jln. Satriapada V
Perumahan Tanjung Kemuning RT 06 RW 002
Kel. Sukawati Pak. Tegalrejo
Kota Semarang
Pusat Kegiatan
Temp. 021-82411769
www.tigabujur.com
penerbit@tigabujur.com



Mawardi

**PENYIMPANGAN SEKSUAL DALAM HUBUNGAN
SUAMI ISTRI**
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Mawardi

PENERBIT CV ZIGIE UTAMA

**PENYIMPANGAN SEKSUAL DALAM HUBUNGAN
SUAMI ISTRI**
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Penulis :
Mawardi

Editor :
H. Rohimin

Layout :
Syahril

Diterbitkan Oleh

Penerbit CV. Zigie Utama

Anggota IKAPI Nomor 03/Bengkulu/2019

Jln. DP. Negara V Perum Tanjung Gemilang Blok C
Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
Propinsi Bengkulu **Telp. 085369179919**

ISBN 978-623-7558-50-7

Hlm. 106 +vi

Hak Cipta, Hak Penerbitan, dan Hak Pemasaran pada
Penerbit.

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk foto copy, rekaman, dan lain-lain tanpa izin atau persetujuan dari Penerbit.

Cetakan Pertama, November 2020

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan buku yang berjudul "*Penyimpangan Seksual Dalam Hubungan Suami Istri Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*" ini dengan baik.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak memberi bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan buku ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan buku ini masih terdapat kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran dari semua pihak bermanfaat untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua.

Billahitaufiq Walhidayah,

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Bengkulu, November 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI v

- BAB I** Hak Dan Kewajiban Suami Istri Sebagai Konsekuensi Dari Ikatan Pernikahan -- 1
- BAB II** Konsep Hubungan Seksual
A. Pengertian Hubungan Seksual -- 9
B. Hubungan Seksual Suami Istri dalam Islam -- 21
C. Hubungan Seksual Sebagai Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan -- 31
- BAB III** Penyimpangan Seksual Dan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga
A. Bentuk Penyimpangan Seksual -- 49
B. Kekerasan Seksual Dalam Pandangan Islam -- 56
- BAB IV** Penyimpangan Seksual Dalam Hubungan Suami Istri Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang KDRT
A. Bentuk Penyimpangan Seksual Oleh Suami Terhadap Istri -- 63
B. Analisis Hukum Islam terhadap Penyimpangan Seksual Suami -- 67
C. Analisis Penyimpangan Seksual suami terhadap istri menurut Pasal 8 Huruf A Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 -- 82
- BAB V PENUTUP**
A. Kesimpulan -- 99
B. Saran -- 100

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT PENULIS

BAB I

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI SEBAGAI KONSEKUENSI DARI IKATAN PERNIKAHAN

Perkawinan adalah *sunnatullah* dalam kehidupan umat manusia, sebagai sebuah sarana yang dipandang baik dan benar untuk melanjutkan proses regenerasi dan kesinambungan hidup dan kehidupan umat manusia itu sendiri.¹ Perkawinan adalah peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, terhadap masyarakat dan juga hubungannya dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum dan selama perkawinan.

Perkawinan mengharuskan pasangan suami istri bergerak menuju kesempurnaan moral dan mental serta kesejahteraan jiwa dan raga. Perkawinan dan pembentukan keluarga merupakan salah satu prinsip moral paling penting menurut pandangan Islam.²

Pernikahan salah satu pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT

¹ Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga: Pespektif Alquran Dalam Mengelola Konflik Rumah Tangga*.(Jakarta: Elsas. 2010.) h.vii

² Husain Ali Turkamani, *Bimbingan Keluarga ...* h. 37.

sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku pada baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri. Pernikahan juga sebagai jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga sekaligus sebagai jalan untuk melanjutkan keturunan dalam mengurus dan bertanggung jawab terhadap anak dan isterinya.³

Sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Islam memberi banyak peraturan untuk menjaga keselamatan dari pernikahan. Salah satunya yaitu

³ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung : CV. Pustaka Setia) h. 9

memenuhi hak dan kewajiban suami isteri dalam pernikahan itu sendiri. Hak dan kewajiban suami isteri dalam kehidupan berumah tangga harus dilakukan dan dipenuhi oleh masing-masing pihak guna mewujudkan keluarga yang tetap utuh dan harmonis, sehingga tidak mendholimi satu sama lain dan dapat bekerja sama dalam mencapai keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah.

Dari penjelasan tentang hak dan kewajiban suami isteri jelas bahwa salah satu hak dan kewajiban suami isteri sebagai konsekuensi dari ikatan pernikahannya adalah adanya pemenuhan nafkah lahir dan batin sehingga diharapkan pasangan tersebut saling menyadari akan pentingnya melaksanakan hak dan kewajibannya. Bicara tentang nafkah, bila diartikan secara bahasa nafkah berarti biaya, belanja, pengeluaran uang. Dalam istilah fiqih nafkah adalah merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, bahkan sekalipun isteri adalah seorang wanita yang kaya.⁴

Agama Islam telah menetapkan kewajiban suami yaitu memberi nafkah lahir dan batin kepada isterinya. Kewajiban memberi nafkah itu umpamanya memberinya makan, minum, pakaian, perhiasan dan sebagainya, sedangkan nafkah batin adalah pemenuhan kebutuhan terutama biologis dan psikologis, seperti cinta dan kasih sayang, perhatian, perlindungan dan lain sebagainya, yang bentuk konkretnya berupa persetubuhan (*sexual intercourse*). Seks atau jima' untuk mendapatkan kepuasan dan kenikmatan seksual juga menjadi pilar penting dalam ikatan perkawinan dalam memenuhi hak dan kewajibannya sehingga terjadi hubungan harmonis antara suami dan isteri.

⁴ Abdur Rahman I.Do, Pk.D, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta. Pustaka Pelajar.1996), h.129

Pengertian tentang pemenuhan nafkah batin meliputi beberapa hal diantaranya adalah :

- a. Saling mendengarkan keluhan di antara kedua belah pihak (suami istri).
- b. Saling menolong dalam menyelesaikan masalah.
- c. Saling menolong dalam meringankan beban.
- d. Saling menjadi tempat untuk bergantung, mencurahkan dan berbagi semua rasa.
- e. Saling berbagi cinta, kasih sayang dan kemesraan antara kedua belah pihak
- f. Memberikan pendidikan rohani dan mampu memberikan ketenangan jiwa.⁵

Pemenuhan kebutuhan nafkah batin bukan hanya menunjukkan peran suami kepada isteri melainkan juga membuktikan tingkat tanggung jawab yang dimiliki suami. Semakin suami mampu memenuhi kebutuhan isteri maka suami akan dianggap sebagai suami yang bertanggung jawab. Sebaliknya, jika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan isteri maka suami akan dianggap sebagai suami yang tidak bertanggung jawab. Ketentuan pemenuhan kebutuhan secara tidak langsung menunjukkan bahwa suami memiliki peran sentral dalam memenuhi hajat seksual isterinya. Begitu juga sebaliknya, seorang isteri pun mempunyai kewajiban melayani hajat seksual suaminya. Selama tidak ada udzur yang melarang isteri melayani suami, isteri tidak boleh menolak bila pada suatu saat ia diperlukan oleh suaminya untuk berhubungan badan. Hal ini dijelaskan dalam Alquran, bahwa sebagaimana firman-Nya dalam Surat An - Nisa ayat 19:

⁵ Samsul Bahri. *Mimbar Hukum: Nafkah Batin dan Kompensasi Materilnya*. (Jakarta: Pustaka Pelajar. 2010), h.78

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ظ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ^ع وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ع
فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Surah An-Nisa ayat 19 tersebut merupakan petunjuk yang bersifat umum dalam pergaulan antara suami dan istri, agar di antara mereka dapat bergaul secara ma'ruf (baik) pergaulan tersebut bukan hanya meliputi aspek fisik, tetapi juga aspek psikis atau perasaan, dan juga aspek ekonomi yang menjadi penyangga tegaknya bahtera rumah tangga. Ibrahim Amini menjelaskan bahwa ada tiga tujuan daripada disyari'atkannya perkawinan yaitu selain memberikan ketentraman terhadap suami dan memelihara keturunan (reproduksi), isteri dan suami juga mempunyai tugas memenuhi gairah seksual pasangannya masing-masing, jika salah seorang pasangan telah menyatakan keinginannya baik secara langsung atau tidak hendaknya pasangannya telah tanggap dan memberikan respon yang sepositif mungkin.⁶

⁶ Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Suami Isteri*, (Bandung, Al-Bayan, 2000), h.17

Hasrat dasar pada setiap insan yang dinamakan dengan seksual ternyata mendapatkan tempat yang penting dalam penentuan berbahagia tidaknya sepasang suami isteri dalam keluarga. Kalau hasrat dasar tersebut mendapat penyaluran dengan penuh pengertian, kasih sayang dan kepuasan kedua belah pihak, maka amat besar daya gunanya dalam memberikan perasaan bahagia bagi kedua belah pihak.⁷

Kendati Islam telah mengatur hubungan biologis yang halal dan sah, penyimpangan-penyimpangan tetap saja terjadi, baik berupa delik perzinahan, maupun penyimpangan seksual terhadap istri. Ini terjadi karena adanya dorongan biologis yang tidak terkontrol dengan baik, yang disebabkan karena kurangnya memahami serta menjalankan ajaran agama. Naluri sek itu sendiri merupakan naluri yang paling kuat yang menuntut penyalurannya, dan jika penyalurannya tidak memuaskan maka orang akan mengalami kegoncangan dan kehilangan kontrol untuk mengendalikan nafsu birahinya dan timbullah hubungan seks yang menyimpang.

Dewasa ini, terjadi berbagai bentuk penyimpangan seksual di tengah masyarakat. pola perilaku seksual yang menyimpang ini, baik yang ditinjau dari sudut penyimpangan etikanya seperti perzinahan dan pelacuran maupun yang ditinjau dari kelainan objeknya seperti homoseks, lesbian dan penyimpangan seks kepada istri yaitu pemaksaan hubungan seksual.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia telah mampu menerapkan prinsip-prinsip HAM tersebut melalui Undang-Undang No. Nomor 23 Tahun

⁷ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 1995) , h.47

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 1 yang berbunyi:

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
4. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
5. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
6. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.
7. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan.⁸

⁸ Pasal 1 Undang-Undang No. Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Yang dimaksud penyimpangan seksual dalam penelitian ini adalah kekerasan seksual suami terhadap istri seperti sadisme seksual dan menyetubuhi istri lewat dubur. Dalam membahas kekerasan seksual ini, penulis mencoba untuk memaparkan keterangan yang berkaitan dengan penjelasan pasal 8 huruf a Undang undang No. 23 tahun 2004 mengenai larangan pemaksaan hubungan seksual sebagai kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Selanjutnya penjelasan pasal tersebut belum dapat menjelaskan arti yang dapat dipahami oleh masyarakat secara umum. Oleh karenanya, masing-masing individu dituntut untuk dapat menafsirkannya sendiri arti dan penjelasan pasal tersebut yang masih sangat umum. Dalam penjelasan huruf huruf dalam pasal tersebut dapat diuraikan sebagaimana berikut:

Di dalam penjelasan pasal 8 huruf a dan b dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan" Kekerasan seksual "dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan / atau tidak di sukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu".

Melihat banyaknya bentuk penyimpangan seksual yang terjadi dan pengaruh negatif yang ditimbulkan suami dan istri, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk hasil tentang bentuk-bentuk penyimpangan seksual yang diakibatkan suami ditinjau dari hukum Islam dan Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

BAB II KONSEP HUBUNGAN SEKSUAL

A. Pengertian Hubungan Seksual

Persetubuhan atau hubungan seksual artinya secara prinsip adalah tindakan sanggama yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi dalam arti yang lebih luas juga merujuk pada tindakan-tindakan lain yang sehubungan atau menggantikan tindakan sanggama, jadi lebih dari sekadar merujuk pada pertemuan antar alat kelamin lelaki dan perempuan. Hubungan seksual adalah kewajiban dan hak bersama yang harus dilakukan dengan cara ma'ruf santun dan berakhlak.⁹

Persetubuhan didahului dengan percumbuan, yang menyebabkan gairah pada pasangan, menyebabkan penis mengalami ereksi dan pelumasan alami pada vagina. Untuk memulai sebuah persetubuhan, penis yang telah ereksi dimasukkan ke dalam vagina dan salah satu pasangan atau keduanya menggerakkan pahanya untuk membuat penis bergerak maju dan mundur di dalam vagina dan menghasilkan gesekan,

⁹ YUSDANI. *Menuju Fiqih Keluarga Progresif*. (Yogyakarta. Kaukaba 2015). h. 213

tanpa sama sekali mengeluarkan penis secara penuh.¹⁰

Dengan demikian, mereka merangsang diri sendiri maupun partnernya hingga orgasme dan ejakulasi diperoleh. Penetrasi dengan penis juga dikenal dengan "intromission" atau dengan nama Latin "*immissio penis*". Istilah "penetrasi" digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana alat kelamin pria dimasukkan ke dalam vagina. Hal ini tidak selamanya menjadi ritual yang wajib untuk mencapai kesenangan dan kenikmatan dalam berhubungan seks.¹¹

Hubungan seksual merupakan aktivitas seksual yang tidak hanya melibatkan satu orang pelaku melainkan juga melibatkan pihak lain sebagai pasangan. Hubungan seksual mempunyai aturan tertentu agar tidak merugikan salah satu pihak. Kebanyakan orang beranggapan bahwa hubungan seksual selalu sarat dengan kenikmatan.

Sebagai pasangan, hubungan seksual sejatinya dilakukan atas kebutuhan bersama dan suka sama suka sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Tidak bisa dipungkiri bahwa hubungan seksual sebagian besar dilakukan karena dorongan birahi. Sedikit sekali hubungan seksual yang bertujuan untuk menghasilkan anak. Hanya mereka yang belum punya anak atau yang anaknya sedikit yang melakukan hubungan seksual karena ingin mempunyai anak.¹² Dalam realitas kehidupan rumah tangga, suami seringkali selalu dominan dibanding isteri termasuk dalam melakukan hubungan seksual, sehingga banyak isteri yang mengeluh

¹⁰ Wimpie Pangkahela, *Peranan Seksual dalam Kesehatan Reproduksi, Bunga Rampai Obstetri dan Genekologi Sosial*, (t.tp.: Yayasan Bina Pustaka, 2005), h. 86-88

¹¹ <http://Wikipedia>. *Pengertian Hubungan Seksual*. diunduh pada tanggal 9 Februari 2016.

¹² Wimpie Pangkahela, *Peranan Seksual dalam Kesehatan Reproduksi, Bunga Rampai Obstetri dan Genekologi Sosial*, (t.tp.: Yayasan Bina Pustaka, 2005), h. 86-88

mengalami rasa sakit di vagina akibat hubungan seksual yang dipaksakan oleh suaminya.¹³

Dalam terminologi fikih, kata seks diistilahkan dengan sebutan *jima*” atau *wath’u* yang berarti hubungan seks. Seks juga mempunyai arti jenis kelamin, sesuatu yang dapat dilihat dan ditunjuk.¹⁴ Pengertian seksual secara umum adalah sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin atau hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan.

Dalam kehidupan sehari-hari pengertian seks kerap hanya mengacu pada aktivitas biologis yang berhubungan dengan alat kelamin atau *genitalia* belaka. Padahal makna seks sebagai jenis kelamin saja meliputi keseluruhan kompleksitas emosi, perasaan, kepribadian dan sikap seseorang yang berkaitan dengan perilaku serta orientasi seksualnya. Sedangkan seksualitas secara denotatif memiliki makna lebih luas karena meliputi semua aspek yang berhubungan dengan seks, yaitu nilai, sikap, orientasi, dan perilaku. Secara dimensional seksualitas bisa dipilah lagi ke dalam dimensi biologis, psikologis, sosial, perilaku, klinis, dan cultural.¹⁵

Dilihat dari dimensi biologis, seksualitas berkaitan dengan bentuk anatomis organ seks hingga fungsi dan proses-proses biologis yang menyertainya, termasuk bagaimana menjaga kesehatan, memfungsikan dengan optimal secara biologis, sebagai alat reproduksi, alat rekreasi, dorongan seksual, fungsi seksual, dan kepuasan seksual.

¹³ Untung Praptohardjo, *Sekitar Masalah Aborsi di Indonesia*, (t.tp.: PKBI Daerah Jawa Tengah, 2007), h. 13- 14.

¹⁴ Departemen P dan K. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 890

¹⁵ Made Oka Negara, “Mengurai Persoalan Kehidupan Seksual dan Reproduksi Perempuan”, dalam *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, edisi 41, dengan tema utama Seksualitas, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, Mei 2005), h. 8

Dari dimensi psikologis, seksualitas berhubungan erat dengan faktor psikis yaitu emosi, pandangan dan kepribadian yang berkolaborasi dengan faktor sosial. Dimensi sosial menyorot bagaimana seksualitas muncul dalam relasi antar manusia, bagaimana lingkungan berpengaruh dalam pembentukan pandangan mengenai seksualitas dan pada akhirnya perilaku seks seseorang. Dimensi kultural menunjukkan bagaimana perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat. Istilah hubungan seksual mempunyai arti hubungan kelamin sebagai salah satu bentuk kegiatan penyaluran dorongan seksual.

Musdah Mulia menegaskan bahwa seksualitas berkaitan dengan banyak hal karena ia mencakup seluruh kompleksitas emosi, perasaan, kepribadian, serta sikap sosial, dan terjalin erat dengan perilaku serta orientasi seksual yang dibentuk di dalam masyarakat di mana seseorang menjadi bagian darinya. Seksualitas manusia dan hubungan-hubungan di antaranya tidak hanya mencakup daya tarik, gairah, keinginan, nafsu, misteri, dan khayalan, tetapi juga senantiasa dipandang dengan kecurigaan, kebingungan, ketakutan, bahkan sikap jijik.¹⁶

Jadi seksualitas adalah suatu konsep, konstruksi sosial terhadap nilai, orientasi, dan perilaku yang berkaitan dengan seks. Dengan demikian, memahami seks sebenarnya adalah memahami manusia seutuhnya sekaligus memahami sebuah masyarakat, sebuah kebudayaan, dan juga memahami bagaimana sebuah kekuasaan bekerja dalam masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat, hubungan seksual mempunyai dua fungsi, yaitu rekreasi dan pro-kreasi.

¹⁶ Siti Musdah Mulia, dkk, *Meretas Jalan Kehidupan Awal Manusia, Modul Pelatihan untuk Pelatih Hak-Hak Reproduksi dalam Perspektif Pluralisme*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender dan The Ford Foundation, 2003), h.93.

Fungsi rekreasi meliputi pemenuhan kebutuhan seksual, menikmati hubungan seksual, waktu, dan cara hubungan seksual dilakukan. Sedangkan fungsi prokreasi yaitu fungsi regenerasi manusia dari waktu ke waktu.

Dalam teks-teks keilmuan Islam klasik hubungan seksual dipandang dapat mendatangkan beberapa faedah. Di antaranya sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Ghazali sebagai berikut:

Ketahuilah, sesungguhnya hubungan seksual yang dilakukan/diberikan oleh manusia itu ada dua tujuan, yaitu: (1) agar dia mendapatkan lezat (nikmat yang besar) hubungan seks, yang dengan lezat tersebut ia akan terangsang untuk mendapatkan lezat yang lebih besar besok di akhirat (surga). (2) Agar mendapat keturunan (anak) untuk melestarikan kehidupan manusia di muka bumi.¹⁷

Dari penjelasan Imam al-Ghazali tersebut menunjukkan bahwa fungsi rekreasi dan pemenuhan kebutuhan biologis adalah fungsi utama hubungan seksual dilakukan. Dengan tercapainya fungsi rekreasi manusia maka seseorang akan terbebas dari keresahan, kegelisahan, perasaan marah, uring-uringan, terlepas dari kepenatan, dan dapat meraih semangat baru untuk menjalani hidup yang lebih baik serta yang lebih penting adalah terjaganya kehormatan karena terhindar dari perbuatan zina.

Dalam masalah hubungan seksual, terdapat mispersepsi para ulama tentang hak laki-laki dan perempuan. Kekeliruan tentang ini tampaknya disebabkan karena terburu-buru menyimpulkan suatu

¹⁷ Abu Hâmid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazâlî, *Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn*, Juz III, (Bayrût: Dâr al-Ma'rifah, t.t.), h. 99.

Hadis. Salah satu contoh hal ini adalah tentang Hadis Nabi, “Sesungguhnya seorang perempuan (istri) belum melaksanakan hak Allah sehingga ia melaksanakan hak suaminya (kewajiban istri kepada suami) seluruhnya. Seandainya suami minta dilayani olehnya di atas kendaraan maka istri tidak boleh menolaknya”.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa sesungguhnya hak menikmati seks itu merupakan hak laki-laki dan bukan hak perempuan. Dengan demikian, laki-laki boleh memaksa istrinya untuk melayani keinginan seksualnya jika isteri menolaknya. Lebih lanjut Mazhab Hanafi memberikan penjelasan bahwa bila seorang laki-laki mempunyai seorang isteri dan dia sibuk dengan urusan ibadah atau yang lainnya sehingga tidak sempat untuk bermalam di rumah bersama istri, oleh hakim ia hanya bisa dituntut untuk menginap di rumahnya dalam waktu tertentu. Akan tetapi bermalamnya laki-laki tersebut tidak harus dengan terjadi hubungan seksual antara dia dan istrinya karena hubungan seksual adalah hak suami bukan hak istri. Karena itu maka istri tidak berhak menuntutnya dari sang suami.¹⁸

Pemilikan hak mutlak seksual suami atas istri juga berimplikasi bahwa selain untuk urusan yang wajib atau ada halangan secara *syar’i*, suami berhak meminta pelayanan seksual dari sang istri kapan pun dan di mana pun. Hal ini berlaku baik siang atau malam, meskipun teks yang ada dalam Hadis adalah pada malam hari, akan tetapi memberikan pemahaman bahwa istri senantiasa harus siap melayani suami terlepas apakah dia siap secara fisik maupun psikis atau tidak siap.¹⁹

Imam Syafi’i juga mengatakan bahwa suami mempunyai hak untuk ditaati oleh isteri dan

¹⁸ ‘Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘Alâ Madhâhib al-Arba’ah*, jilid IV, h. 115.

¹⁹ Syafiq Hasyim (ed.), *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: PP Fatayat NU-TAF.), h. 40

diperbolehkan melakukan sesuatu yang semula diharamkan sebelum pernikahan. Dalam surah An-Nisa' {4} ayat 34 di sebutkan bahwa perempuan-perempuan yang baik harus patuh terhadap suaminya dan suami adalah pemimpin bagi kaum perempuan.

Selain itu banyak rujukan lain yang menjustifikasi tentang hak mutlak suami atas penikmatan seksual dari istrinya. Superioritas laki-laki (suami) atas perempuan, tidak terkecuali dalam hal menuntut hubungan seksual, telah melembaga dan menjadi budaya yang sedemikian mengakar dalam kehidupan umat manusia. Hal ini terutama dalam masyarakat yang masih kuat patriarkhinya. Ketika hubungan seksual menjadi hak suami maka secara otomatis akan menjadi kewajiban bagi istri. Istri berkewajiban untuk melayani suami ketika suami meminta untuk berhubungan badan. Banyak Hadis yang dihubungkan dengan Nabi Saw. menuntut agar seorang istri tidak pernah menolak berhubungan seksual dengan suami mereka.²⁰

Hubungan seksual dalam Islam dipandang bersifat holistik. Selain untuk memenuhi kebutuhan biologis dan melengkapi hubungan sosial antara satu dengan lainnya, hubungan seksual juga bersifat ibadah. Dampak yang seringkali muncul akibat tidak adanya hak bagi isteri untuk menolak adalah timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terutama kekerasan seksual dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang tidak sedikit, dimana diantaranya dilakukan dengan menjadikan agama sebagai sumber legitimasi. Agama pada mulanya dimaksudkan sebagai kekuatan pembebas, tetapi belakangan diinterpretasikan sebagai kekuatan penindas. Kenyataan seperti ini harus diluruskan dan dikembalikan pada ajaran Islam yang

²⁰ Syafiq Hasyim (ed.), *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: PP Fatayat NU-TAF.), h. 42

sesungguhnya, yaitu kemaslahatan, keadilan, dan anti kekerasan.²¹

Kekerasan yang bertema keagamaan harus menjadi perhatian serius, karena pada umumnya terjadi di lingkungan domestik (dalam rumah atau keluarga) sehingga sulit dideteksi. Kekerasan terhadap perempuan (istri) ini mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan kekerasan sosial budaya. Tema-tema kekerasan tersebut tercakup di dalam konsep hukum kekeluargaan (*al-ahwal al-syakhsiiyyah*), khususnya yang berhubungan dengan perkawinan, seperti legalitas poligami (*ta'addud al-zawjayn*), kekerasan seksual, wali penentu calon suami anak (*al-wali al-mujbir*), belanja keluarga (*al-nafaqah*), talak (*al-talaq*), persyaratan muhrim bagi perempuan yang akan mengakses dunia publik dan bepergian jauh, serta masih banyak lagi.

Selama ini agama selain dijadikan dalil untuk melanggengkan konsep patriarki, juga dijadikan dasar untuk melegitimasi kekerasan terhadap perempuan. Tradisi keagamaan yang berkembang dalam masyarakat juga masih banyak yang sarat bias gender. Misalnya keberadaan dan peran perempuan yang seringkali didefinisikan sebagai *the second creation* dan *the second sex*, yakni substansi kejadian perempuan merupakan subordinasi dari tulang rusuk Adam yang diciptakan untuk melengkapi hasrat keinginan laki-laki.²²

Warisan psikologis ini telah begitu lama mengendap di alam bawah sadar masyarakat sehingga alam bawah sadar sebagian besar perempuan merasakan tidak ada lagi yang patut dipersoalkan karena semua dianggap pemberian Tuhan (*taken for granted*). Padahal sesungguhnya terdapat pelbagai macam praktik

²¹ Syafiq Hasyim (ed.), *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: PP Fatayat NU-TAF.), h. 43

²² Syafiq Hasyim (ed.), *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: PP Fatayat NU-TAF.), h. 44.

keagamaan yang mengadopsi kosmologis misoginis dunia Arab.

Beban budaya juga ikut mendukung hegemoni patriarkhis terhadap perempuan. Dalam antropologi Jawa, misalnya, posisi isteri adalah sebagai *konco wingking*, artinya perempuan hanyalah teman belakang, makmum, *the second seks* atau dalam bahasa lain yang agak teologis, isteri diibaratkan *suwargo nunut, neroko katut*, artinya masuk surga cuma numpang dan ke neraka ikut.²³

Kebuntuan akibat pemahaman yang patriarkhis ini dapat diselesaikan dengan membuat penafsiran baru yang menggunakan bahasa-bahasa agama yang mencerahkan karena masyarakat Indonesia termasuk yang berpegang kuat terhadap ajaran agama. Bentuk solusi apapun yang diterapkan tanpa melibatkan faktor agama, apalagi bertema pemberdayaan perempuan, niscaya akan terancam gagal karena stereotip masyarakat dalam hal ini masih relatif kuat.

Jadi, seringkali perempuan dipaksa untuk melayani keinginan laki-laki atas nama agama. Dalam Islam, Alquran melukiskan hubungan seksual sebagai salah satu kesenangan dan kenikmatan dari Tuhan. Kenikmatan dan dorongan seksual bukan hanya hak laki-laki tetapi juga hak bagi perempuan, sebagai mana Allah Swt. berfirman, "Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka".

Ibrahim Hosen dalam buku *Filsafat Hukum Islam* menjelaskan bahwa perumpamaan perempuan sebagai ladang/sawah menunjukkan betapa agung dan mulia kedudukan perempuan karena diserupakan dengan sawah/ladang yang produktif selaku unsur kemakmuran

²³ Syafiq Hasyim (ed.), *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: PP Fatayat NU-TAF.), h. 44.

bagi manusia.²⁴ Manusia berasal dari tanah dan diciptaan untuk menjadi khalifah di atas bumi dengan tugas memakmurkan dunia dengan memanfaatkan segala sesuatu yang dikandung oleh bumi, baik di daratan maupun lautan bahkan sampai ke ruang angkasa. Demikianlah tugas manusia sebagaimana diungkapkan dalam Alquran surat Hud {11} :61 yang berbunyi:

﴿ وَالِى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

Artinya: Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (do'a hamba-Nya).

Pendapat Ibrahim Hosen lebih sesuai dengan tujuan syariat Islam , yaitu kesetaraan laki-laki dan perempuan di hadapan Allah Swt. Alquran mengecam budaya Arab sebelum datangnya Islam yang tidak menghargai perempuan dan mengabaikan hak-hak pribadinya, terutama dalam relasi seksual suami istri. Ketimpangan relasi seksual dalam keluarga akan berdampak pada hal-hal yang sangat merugikan perempuan.

²⁴ Ibrahim Hosen, *Bunga Rampai dari Percikan Filsafat Hukum Islam* , (Jakarta: Yayasan Institut Ilmu Alquran, 1997), h. 119-121

Meskipun hubungan seks sangat identik dengan sensasi, kelezatan, alat kelamin, dan nafsu birahi, tetapi hendaknya manusia tidak melakukan hubungan seksual secara bebas tanpa aturan sebagaimana yang dilakukan oleh binatang. Nabi Saw. bersabda, "Janganlah sekali-kali di antara kalian mencampuri istrinya sebagaimana binatang, dan agar di antara keduanya ada penghubung". Dikatakan, "Apa yang dimaksud penghubung ya Rasul?", "yaitu ciuman dan rayuan".²⁵

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian sangat serius bagaimana seharusnya relasi seksual dilakukan. Perintah mengawali hubungan seksual dengan ciuman dan rayuan tidak lain untuk pengondisian kesiapan kedua belah pihak dalam melakukan hubungan seksual baik secara fisik maupun psikis sehingga tidak ada yang merasa terpaksa atau dirugikan.

Selain itu, Nabi Saw. juga mengajarkan agar hubungan seksual dilakukan dengan terlebih dahulu menyebut kalimat Allah, *bismillahirrahmanirrahim*, sebab ke nikmatan dan kelezatan hubungan seksual adalah pemberian Allah yang sangat luar biasa.

Pemanasan dengan mencumbu dan mencium istri sampai terangsang, lalu asma Allah: *Bismillah, Allahumma jannibna alsyaithona wajannib alsyaithana ma rozaqtana* (artinya dengan menyebut asma Allah, Ya Allah jauhkanlah setan dari kami, dan jauhkanlah setan dari apa yang telah engkau anugerahkan kepada kami).²⁶

²⁵ Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, juz II, ... h.

²⁶ Madji Muhammad. Fikih Seksual. Jakarta. Zaman. 2008 h. 23

Penyebutan nama “Allah” sebelum melakukan hubungan seksual merupakan bukti bahwa hubungan seksual secara halal dan bertanggung jawab merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Swt. Karena apabila dilakukan tidak dengan pasangan yang sah, maka hubungan seksual merupakan dosa besar dan Alquran menyebutnya sebagai jalan yang buruk.²⁷

Hubungan seksual juga harus didasarkan pada kebutuhan bersama, di mana dalam konteks tersebut suami tidak boleh diskriminatif, sebab hubungan seksual merupakan hak antara suami dan istri. Imâm al-Ghazali mengatakan:

Bahwa seorang suami seyogyanya mencampuri istrinya setiap empat malam sekali. Yang demikian itu adalah lebih baik/adil karena jumlah maksimal istri adalah empat, sehingga diperbolehkan baginya mengakhirkannya sampai batasan tersebut. Boleh juga lebih atau kurang dari itu, sesuai dengan kebutuhannya untuk memelihara mereka juga merupakan kewajiban baginya (suami).²⁸

Jadi tidak benar anggapan bahwa hanya suami yang berhak menikmati hubungan seks sementara istri tidak memiliki hak tersebut. Keduanya harus dapat menikmati hubungan tersebut.

Selain itu, hubungan seksual yang baik adalah yang dilandasi atas cinta dan kasih sayang. Cinta kasih adalah kekuatan yang mengikat laki-laki dan perempuan dalam membentuk suatu rumah tangga. Kekuatan cinta kasih dapat berkurang, malah dapat menghilang, tetapi ia pun dapat ditingkatkan dan dilestarikan.

²⁷ Madji Muhammad. *Fikih Seksual*. ...h. 23

²⁸ Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali.... 51

B. Hubungan Seksual Suami Istri dalam Islam

Salah satu fungsi keluarga adalah untuk mengembangkan keturunan dengan cara legal dan bertanggung jawab secara sosial maupun moral. Kebutuhan biologis merupakan kebutuhan dasar terdapat pada manusia laki-laki maupun perempuan. Merupakan hal yang alami atau sunnatullah jika suami istri satu sama lain saling membutuhkan, dan saling memenuhi kebutuhan ini. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologis merupakan karunia Allah yang diberikan kepada laki-laki maupun perempuan yang perlu disalurkan sesuai dengan petunjuknya.

Seks bukanlah sesuatu yang tabu dalam Islam , tetapi dianggap sebagai aktifitas yang sah dalam perkawinan. Tidak ada konsep dosa yang dilekatkan kepadanya. Seks dianggap kebutuhan prokreasi, dan penciptaan manusia adalah melalui aktifitas seksual. Karena prokreasi perlu bagi kelangsungan hidup manusia, maka perkawinan dalam Islam menjadi penting sekalipun belum tentu wajib hukumnya.²⁹

Laki-laki dan perempuan memang berbeda struktur alat reproduksinya, tetapi secara psikologis Allah memberikan perasaan yang sama dalam hal kebutuhan reproduksi ini. Oleh karena itu suami maupun istri tidak diperbolehkan bersifat egois, mengikuti kemauan sendiri dengan mengabaikan kebutuhan pasangannya. Sebab perkawinan memiliki tujuan yang agung, dan merupakan suatu hubungan cinta kasih dan saling menghormati. Alquran Surat Al-Baqarah {2} : 187 menegaskan:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابِسٌ لَهُنَّ عَلِمَ

²⁹ Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam* , (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1994), h.139

اللَّهُ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ
وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلِّ ۚ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ
فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۖ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

Suami istri digambarkan seperti baju. Baju berfungsi untuk menutup aurat, melindungi badan dari teriknya matahari dan dinginnya udara, dan juga untuk menghias diri. Dalam konteks suami istri memiliki hak untuk melakukan hubungan seksual pasangannya secara *ma'ruf* dalam arti setara, adil dan demokratis. Aktifitas seksual suami istri diharapkan dapat menumbuhkan perasaan indah, mengokohkan rasa kasih sayang dan juga melahirkan rasa syukur kepada dzat yang memberi keindahan dan kasih sayang pada manusia. Sebagaimana Allah telah

berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah {2} : 223) yang berbunyi:

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ^ق وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ^ظ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

Dalam ayat ini istri diibaratkan seperti ladang atau kebun, suami sebagai petani pemilik ladang yang bertugas untuk mengelola ladangnya. Secara tekstual suami seakan-akan memiliki hak dan kewajiban secara aktif dan pemegang peran dalam mengendalikan kebutuhan seksual untuk dirinya dan istrinya. Pemahaman tekstual ini berakibat pada cara pandang masyarakat muslim tentang seksualitas, bahwa laki-lakilah yang memiliki inisiatif, mengatur dan menentukan masalah hubungan seks, termasuk implikasi lainnya diseputar seksualitas dan hak-hak reproduksi istri. Lain halnya jika ayat tersebut dipahami dengan memperhatikan konteks masyarakat pada waktu ayat ini diturunkan. Ayat ini turun pada masyarakat mengambil latar kehidupan masyarakat arab dengan kondisi geografisnya yang sangat tandus. Kebun atau taman merupakan sesuatu yang indah dan hanya berada dalam imajinasi mereka. Perempuan (istri) diibaratkan seperti ladang / taman / kebun yang menurut mereka merupakan barang mewah.

Memiliki istri seperti halnya seseorang yang memiliki kekayaan barang berharga yang sangat diharapkan pada saat itu. Sebagai petani yang baik, ia akan memperlakukan ladangnya dengan baik, memilih benih yang unggul, menanami, membersihkan rumput dan memberantas hama, mengairi, dan memupuknya dengan rutin. Semua aktifitas pertanian ini dilakukan secara bertahap dan pada saat yang tepat. Demikian pula suami yang diibaratkan sebagai petani yang baik, dia akan memperlakukan istrinya dengan perlakuan yang baik.

Hubungan seksual suami istri merupakan pahala jika dilakukan dengan cara-cara yang *ma'ruf*, karena masing-masing suami atau istri mempunyai hak dan kewajiban terkait dengan relasi seksual ini diharapkan dapat memelihara komunikasi lahir batin dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah. Hanya saja ditekankan bahwa semua itu harus dilakukan dengan memperhatikan etika, tanpa merugikan satu pihak atas pihak lainnya. Mengingat pentingnya mengelola relasi seksual suami istri dalam rumah tangga, maka diharapkan suami atau istri berpenampilan yang menyenangkan bagi pasangannya.

Mengenali selera pasangan merupakan cara yang tepat. Hubungan seks bukan merupakan hal yang tabu dibicarakan diantara suami istri. Karena itu penting untuk mendiskusikan tema ini demi kemaslahatan bersama, seperti apa yang disukai dan yang tidak disukai. Apa yang kurang dari pasangannya yang dapat mengganggu hubungan baik dan sebagainya.

Sebaliknya membicarakan masalah kekurangan atau ketidakpuasan dalam hubungan suami istri kepada orang lain merupakan tindakan yang tidak semestinya dilakukan, bahkan akan dapat membuka

aib sendiri. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam membangun relasi seksual suami dan istri dalam Islam menghindari adanya kekerasan seksual terhadap istri. Masalah ini menjadi persoalan serius tetapi banyak orang yang mengabaikannya.

Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa laki-laki (suami) lah yang memegang kendali kebutuhan seksual istrinya. Suami terhadap istri memiliki hak penuh untuk mengatur dan memperlakukan istri karena konsep nikah yang digunakan masih berparadigma lama, dimana nikah dipahami sebagai akan tamlik, sehingga istri berada dibawah kepemilikan suami. Masalah sekspun ditentukan oleh suami, salah satu bentuknya adalah pemaksaan hubungan seksual pada saat istri tidak siap untuk melayani. Hubungan suami istri yang benar juga berdasar pada prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (pergaulan suami istri yang baik/patut).

Kehidupan rumah tangga adalah dalam konteks menegakkan syariat Islam , menuju ridho Allah Swt. Suami dan istri harus saling melengkapi dan bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang harmonis menuju derajat takwa.

Sejalan dengan itu dibutuhkan relasi yang jelas antara suami dan istri dan tidak bisa disamaratakan tugas dan wewenangnya. Suami berhak menuntut hak-haknya, seperti dilayani istri dengan baik. Sebaliknya, suami memiliki kewajiban untuk mendidik istri dan anak-anaknya, memberikan nafkah yang layak dan memperlakukan mereka dengan cara yang *ma'ruf*. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa {4} : 19 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا

بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Nash ini merupakan seruan kepada para suami agar mereka mempergauli istri-istri mereka secara *ma'ruf*. Ayat ini juga memerintahkan menjaga keutuhan keluarga. Jika ada sesuatu yang tidak disukai pada diri istrinya, selain zina dan nusyus, suami diminta bersabar dan tidak terburu-buru menceraikannya. Sebab, bisa jadi pada perkara yang tidak disukai, terdapat sisi-sisi kebaikan. Jika masing-masing, baik suami maupun istri menyadari perannya dan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai syariat Islam, niscaya tidak dibutuhkan kekerasan dalam menyelaraskan perjalanan biduk rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dihindarkan karena biduk rumah tangga dibangun dengan pondasi syariat Islam, dikemudikan dengan kasih sayang.

Kepemimpinan laki-laki atas perempuan adalah kaum laki-laki memiliki tugas dan kewajiban untuk menjaga, mengayomi, berjuang sekaligus mencukupi segala kebutuhan kaum perempuan. Makna "kepemimpinan" disini merupakan sebuah tanggung

jawab besar yang harus dipikul oleh kaum laki-laki.³⁰

Ayat di atas memberikan pengertian bahwa Allah menghendaki dalam sebuah perkawinan harus dibangun relasi suami istri dalam pola interaksi positif, harmonis, dengan suasana hati yang damai, yang ditandai pula oleh keseimbangan hak dan kewajiban keduanya. Keluarga sakinah mawadah warahmah akan terwujud jika keseimbangan hak dan kewajiban menjadi landasan etis yang mengatur relasi suami dan istri dalam pergaulan sehari-hari. Untuk itu diperlukan individu-individu sebagai anggota keluarga yang baik sebagai subyek pengelola kehidupan keluarga menuju keluarga ideal.

Maksud dari ayat di atas juga, adalah menggauli istri harus dilakukan dengan baik. Ini mencakup menjaga kata-kata, harta, dan perbuatan. Terkait dengan pergaulan suami kepada istri dan sebaliknya istri kepada suami, harus dilakukan dengan baik dalam perkataan, perbuatan, maupun materi. Hubungan badan termasuk mempergauli istri dengan baik, merupakan puncak dari kenikmatan. Banyak wanita yang tidak menikah kecuali untuk menikmati hal itu. Maka dari itu suami harus memberikannya kenikmatan berhubungan badan secukupnya selama dia masih kuat. Adapun jika membahayakan badannya, maka ini bukan sebagai kewajiban baginya.³¹

Seorang perempuan muslimah berhak untuk menikmati kebebasan dalam berfikir dan berakidah. Tugas utama perempuan adalah membuat kaum adam merasa tenang dan damai ketika berada

³⁰ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan Atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), h.35.

³¹ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Shahih Fiqih Wanita Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta : Akbar Media, 2009), h.333.

disamping mereka. Keutamaan laki-laki adalah mampu untuk bekerja keras melawan rasa lelah dan mengadu nasib dengan kehidupan di dunia. Menuntut laki-laki untuk menjalankan tugasnya dan perempuan sesuai dengan tuntutan kehidupannya. Allah telah meletakkan kemampuan memberikan kasih sayang yang luar biasa dalam diri perempuan. Tujuannya agar dapat mendidik anak. Sedangkan laki-laki memenuhi semua kebutuhan keluarga dan menjaganya.³²

Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Q.S. An-Nur {24} :31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ^ط وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ
أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ
غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ^ط وَلَا
يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ^ق مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيَّه
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah

³² Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*...., h.167.

mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Menurut Quraish Shihab, kepemimpinan menurut Alquran dibebankan kepada suami. Pembebanan itu disebabkan 2 hal. *Pertama*, adanya sifat-sifat fisik dan psikis pada suami yang lebih dapat menunjang suksesnya kepemimpinan rumah tangga. Jika dibandingkan dengan istri. *Kedua*, adanya kewajiban member nafkah kepada istri dan anggota keluarganya.³³

Seorang wanita yang mati dan suaminya rela kepadanya, maka surgalah ganjarannya. Tak mungkin seorang istri dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah kecuali terlebih dahulu menjalankan kewajibannya terhadap suami.³⁴

Antara suami dan istri seringkali berbeda pandangan mengenai cara mengatur keluarga secara umum. Namun semua itu akan terselesaikan bila di antara keduanya terjalin saling pengertian. Tidaklah

³³ Hj. Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, (Jakarta : Teraju, 2004), h.110.

³⁴ Ibrahim Amini, *Hak-hak Suami dan Istri*, (Jakarta : 2008), h.27.

pantas apabila salah seorang dari keduanya memaksa pihak yang lain untuk memenuhi keinginannya, lebih-lebih dengan menggunakan kekerasan. Laki-laki seringkali memperhatikan sikap kasar dan melontarkan kata-kata cemoohan yang tidak senonoh, bahkan sampai memaki dan memukul apabila istrinya tidak mengikuti perintah serta aturannya.

Islam melihat pernikahan sebagai stabilisator aspek mental dan berbagai peribadatan. Islam juga memandang pernikahan sebagai sarana pengampunan dosa dan ketinggian martabat, serta sarana untuk hidup istiqomah dan bertobat. Pernikahan mengandung perjuangan melawan nafsu dan pelatihan manajemen. Islam memandang pernikahan sebagai sarana memantapkan aspek moral, politik, stabilitas sosial, dan aspek kesehatan terapi berbagai penyakit kronis.³⁵

Semua berkenaan dengan etika dan akhlak dalam pergaulan suami istri yang didasarkan pada dalil-dalil yang jelas dan kongkret. Selain itu, penyajian masalah ini dimaksudkan untuk mengetahui perhatian Islam terhadap kehidupan rumah tangga dan pergaulan suami istri untuk mencapai kehidupan yang bahagia, baik dan penuh kemuliaan. Sebuah rumah tangga yang ditinggali oleh anak-anak soleh dan soleha yang penuh dengan dinamika dan keakraban. Dari rumah tangga itu lahir masyarakat yang dinamis, penuh kedamaian yang dihiasi dengan akhlak mulia dan di dalamnya nilai-nilai kemanusiaan dan agama yang sangat dijunjung tinggi. Sebagaimana diketahui bersama bahwa perkawinan itu merupakan suatu jalan utama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan.

Dari sinilah kehidupan bermasyarakat dan

³⁵ Thariq Ismail Kakhya, *Nikah dan Seks Menurut Islam*, (Jakarta : Dar Al-Mathbu'ah Al- Haditsah, 2005), h.23.

berbangsa berawal yang jika kehidupan rumah tangga itu baik, maka akan lahir pula kehidupan masyarakat yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya hubungan yang erat antara pasangan suami istri serta pergaulan yang baik antara keduanya. Keeratan dan keharmonisan hubungan keduanya itu akan terwujud jika keduanya saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

C. Hubungan Seksual Sebagai Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan

Pernikahan merupakan perintah Allah yang mulia yang disampaikan oleh Nabi Muhammad yang kemudian dianjurkan bagi yang mampu dari segala aspek untuk melakukan pernikahan. Melakukan pernikahan merupakan suatu ibadah karena di dalam pernikahan terdapat maksud dan tujuan yang mulia yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah karena Allah dengan mengharap keridhaannya.

Unsur ibadah dalam pernikahan memunculkan konsistensi bahwa pernikahan tidak boleh mengandung sesuatu yang dilarang oleh agama, semua yang ada di dalamnya benar-benar ibadah, termasuk bentuk kekerasan (*violence*) dalam membina rumah tangga tidak dibenarkan.

Allah memerintahkan untuk membina keluarga dengan baik, sebagaimana Firman Allah dalam surat An-Nisa {4} :19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: ...dan bergaullah dengan mereka secara patut.

Perkawinan merupakan perbuatan hukum, selain mengandung aspek ibadah di pihak lain mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban, yang merupakan timbal balik antara suami dan istrinya.³⁶ Hak dan kewajiban harus saling beriringan tanpa adanya ketidakseimbangan di antara keduanya. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.³⁷ Masalah seksualitas termasuk dalam hak dan kewajiban dari pasangan suami istri. Seks bukanlah hak untuk suami saja akan tetapi istri juga berhak merasakan aktivitas seksual ini sehingga tujuan menjaga kehormatan dalam pernikahan akan tercapai.

Hak dan Kewajiban suami dan istri terbagi menjadi 3:

1. Hak dan kewajiban bersama;
2. Hak istri yang menjadi kewajiban suami;
3. Hak suami yang menjadi kewajiban istri.³⁸

Pertama: Kewajiban memenuhi kebutuhan seksual suami dan istri mendapatkan porsi yang sama, dalam hal ini kebutuhan seksual menjadi hak dan kewajiban bersama suami dan istri. Ketika suami maupun istri meminta untuk dilayani dan tidak ada alasan yang rasional untuk menolak maka itu menjadi kewajiban bagi yang dimintai. Karena memenuhi kebutuhan biologis merupakan salah satu tujuan pernikahan. *Kedua:* hak istri yang menjadi kewajiban suami dalam hal ini, istri berhak mendapat pergaulan yang baik dari suami. Suami berkewajiban mempergauli istri dengan sebaik mungkin tanpa

³⁶ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 51

³⁷ Pasal 79 ayat 2 KHI tentang kedudukan suami istri

³⁸ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*h. 59

paksaan. Kemudian *ketiga*: hak suami yang menjadi kewajiban istri, suami berhak untuk dituruti apa yang diinginkannya dalam kebaikan. Selama istri mampu untuk menuruti dan bukan merupakan paksaan baginya.³⁹

Seorang isteri dengan sebab adanya akad nikah menjadi terikat kepada suaminya, ia berada di bawah kekuasaan suaminya dan suaminya berhak penuh untuk menikmati dirinya, ia wajib taat kepada suaminya, tinggal di rumah suaminya, mengatur rumah tangga suaminya, mengasuh anak suaminya dan sebagainya maka agama menetapkan suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya selama perkawinan itu berlangsung dan si istri tidak *nusyuz* serta tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah berdasarkan kaidah umum yang mengakui bahwa orang yang menjadi milik orang lain dan diambil manfaatnya maka nafkahnya menjadi tanggungan orang yang menguasainya.⁴⁰

Syarat-syarat untuk mendapatkan nafkah sebagai berikut :

1. Akad nikahnya sah.
2. Perempuan itu sudah menyerahkan dirinya kepada suaminya.
3. Isteri itu memungkinkan bagi si suami untuk dapat menikmati dirinya.
4. Isterinya tidak berkeberatan untuk pindah tempat apabila suami menghendaknya, kecuali apabila suami bermaksud jahat dengan kepergiannya itu atau tidak membuat aman diri si isteri dan kekayaannya atau pada waktu akad sudah ada janji untuk tidak pindah dari rumah isteri atau tidak akan pergi dengan isterinya.
5. Suami isteri masih mampu melaksanakan

³⁹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* h. 52

⁴⁰ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* h. 53

kewajiban sebagai suami isteri.⁴¹

Apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka suami tidak berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Istri yang tidak berhak menerima nafkah dari suami yaitu :

1. Istri yang masih kecil yang belum dicampuri meskipun ia sudah menyerahkan dirinya untuk dicampuri. Sebaliknya kalau yang masih kecil itu suaminya sedangkan isterinya sudah baligh maka nafkah wajib dibayar, sebab kemungkinan nafkah itu ada di pihak istri sedang uzur tidak menerima nafkah itu di pihak suami. Berdasarkan sunnah Rasulullah waktu kawin dengan Aisyah beliau tidak memberi nafkah selama dua tahun karena belum mencampurinya.
2. Apabila isteri berpindah dari rumah suaminya ke rumah lain tanpa alasan syar'i atau pergi tanpa izin suami.
3. Apabila isteri bekerja atau membuka usaha sedangkan suami melarangnya untuk bekerja dan si perempuan tidak memperhatikan larangan suaminya.
4. Apabila isteri berpuasa sunnah atau beri'tikaf sunnah.
5. Apabila si istri di penjara karena melakukan kejahatan atau karena tidak membayar hutangnya.
6. Apabila si istri diculik orang lain sehingga berpisah dengan suaminya.
7. Apabila isteri *nusyuz* atau durhaka atau berbuat maksiyat terhadap suaminya atau tidak mau melayani suaminya.⁴²

Namun jika seorang istri menderita sakit keras sehingga tidak dapat disetubuhi oleh suaminya, maka suami tetap wajib menafkahnya. Sangat tidak adil jika istri sakit tidak menerima nafkah. Termasuk

⁴¹ Thariq Ismail Kakhya, *Nikah dan Seks Menurut Islam*, ...h. 125

⁴² Thariq Ismail Kakhya, *Nikah dan Seks Menurut Islam*, ...h. 125

kategori hukum sakit, adalah jika kemaluan istri sempit, tubuhnya kurus kerempeng, dan menderita cacat yang dapat menghalangi hubungan seks suami istri. Begitu juga halnya jika suami itu bertabiat kasar atau kemaluannya buntung atau dikebiri atau sakit berat sehingga tidak dapat menggauli istrinya atau dipenjara karena utang atau karena suatu kejahatan. Dalam keadaan seperti ini, istri tetap berhak mendapatkan nafkah. Hal ini karena pihak istri masih tetap dapat memberi kenikmatan kepada suaminya, tetapi kesalahan terletak pada suami. Hilangnya kesempatan ini bukanlah kesalahan istri, melainkan suami yang tidak dapat memenuhi hak istrinya.

Kewajiban suami terhadap isterinya adalah menghormatinya, bergaul dengan baik, memperlakukannya dengan wajar, mendahulukan kepentingannya yang memang patut didahulukan untuk menyenangkan hatinya, terlebih lagi menahan diri dari sikap yang kurang menyenangkan dihadapannya dan bersabar ketika menghadapi setiap permasalahan yang ditimbulkan istri.⁴³

Ibnu Hazm berkata: "Suami wajib menyeturubuhi istrinya dan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap bulan jika ia mampu. Kalau tidak, berarti ia durhaka terhadap Allah."⁴⁴ Kebanyakan ulama sependapat dengan Ibnu Hazm tentang kewajiban suami menyeturubuhi isterinya jika ia tidak memiliki halangan apa-apa.

Adapun Imam Ahmad menetapkan ketentuan empat bulan sekali bahwa suami diwajibkan menjima' isterinya karena Allah telah menetapkan dalam tempo ini hak bagi bekas budak. Jadi, dengan begitu berlaku juga bagi yang lain-lain. Jika suami meninggalkan istrinya kemudian tidak kembali tanpa ada halangan

⁴³ Thariq Ismail Kakhya, *Nikah dan Seks Menurut Islam ...*, h. 125

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta; Pena Pundi, 2006), h.75

apa-apa, Imam Ahmad memberikan batas waktu enam bulan. Jika suami tidak mau kembali dalam tempo setelah enam bulan maka pengadilan boleh menceraikan antara keduanya. Alasannya ialah hadis riwayat Abu Hafsh dengan sanad Zaid bin Aslam yang berkata : “Ketika Umar bin Khattab meronda di kota Madinah, ia melewati halaman rumah seorang perempuan yang sedang bersenandung : “Malam ini begitu panjang dan tepi langit begitu hitam. Sudah lama aku tiada kawan untuk bersenda gurau. Demi Allah, kalaulah bukan karena takut kepada Allah, tentu kaki-kaki tempat tidur ini sudah bergoyang-goyang. Tetapi, oh Tuhanku! Rasa malu cukup menahan diriku. Namun, suamiku sungguh lebih mengutamakan mengendarai ontanya.” Umar lalu menanyakan tentang perempuan ini. Ada orang yang menceritakan keadaannya kepada Umar bahwa dia adalah perempuan seorang diri. Suaminya telah pergi berperang di jalan Allah. Umar lalu mengirim surat kepada suaminya untuk pulang. Sejak saat itu Umar menentukan bahwa tugas untuk tentara yang pergi ke medan perang adalah 6 bulan dengan ketentuan 1 bulan untuk pergi, 4 bulan untuk tinggal di medan perang dan 1 bulan lagi untuk pulang menemui istrinya.⁴⁵

Imam Al Ghazali dari mazhab Syafi'i berkata : “Sepatutnya suami menjima' istrinya pada setiap empat malam satu kali. Ini lebih baik karena batas poligami adalah 4 orang. Akan tetapi, boleh diundurkan dari waktu tersebut, bahkan sangat lebih bijaksana kalau lebih dari satu kali dalam empat malam atau kurang dari ini sesuai dengan kebutuhan isteri dalam memenuhi kebutuhan seksualnya. Hal ini karena menjaga kebutuhan seks isteri merupakan kewajiban suami, sekalipun tidak berarti ia harus minta bersetubuh, sebab memang sulit untuk

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...* h. 76

meminta yang demikian dan memenuhinya. ⁴⁶

Muhammad bin Ma'an Al Ghifari berkata bahwa seorang perempuan datang kepada khalifah Umar lalu berkata : "Wahai Amirul Mu'minin, sesungguhnya suamiku siang hari puasa dan malam hari sholat. Aku tidak mau mengadu kepadanya karena ia menjalankan perintah Allah". Lalu Ka'ab Al Asadi berkata kepada Umar, : "Wahai Amirul Mu'minin, perempuan ini mengadukan keadaan suaminya karena ia dibiarkan tidur sendirian." Kemudian mereka memanggil suaminya itu untuk memutuskan perkara aduan isterinya tersebut. Suaminya berkata : "Aku menjauhkan diri dari perempuan dan kenikmatan seks. Aku adalah orang yang sedang menekuni ayat-ayat yang diturunkan dalam surat *an Nahl* dan tujuh surah yang panjang." Setelah itu Ka'ab Al Asadi berkata bahwa : "Sesungguhnya isterimu mempunyai hak atas dirimu, wahai saudaraku. Bagiannya terletak pada empat (dua paha laki-laki dan dua paha perempuan). Berikanlah itu padanya, dan janganlah kamu banyak berdalih."⁴⁷

Dalam hadis sahih ditegaskan bahwa suami yang menyetubuhi istrinya itu termasuk perbuatan sedekah dan mendapat pahala dari Allah. Dan disunnahkan bercumbu rayu, saling bersenda gurau, merayu, mencium dan suami mestilah menahan ejakulasi sehingga istri juga merasakan kepuasan (orgasme). Abu Ya'la meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda : "Jika seorang di antara kamu bersenggama dengan isterinya, hendaklah ia melakukannya dengan penuh semangat. Jika dia sudah hendak ejakulasi, sementara isterinya belum sampai pada klimaksnya, janganlah ia tergesa-gesa (untuk mengakhiri

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, h. 77

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, h. 78

persetubuhan) sebelum klimaks isterinya terpenuhi.⁴⁸

Di samping itu hak isteri untuk melakukan hubungan biologis dengan suaminya adalah sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah {2} : 222 yang berbunyi:

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

Artinya: "...Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu.

Berkaitan dengan hak isteri untuk melakukan hubungan biologis (seputar masalah seks) dengan suami ini telah dilakukan penelitian oleh Muslimat Nahdatul Ulama (NU) dalam suatu Studi atas Pandangan Ulama Perempuan Jember tentang Hak-hak Reproduksi Perempuan bahwa para wanita berhak untuk⁴⁹:

1. Hak menikmati hubungan seks

Isteri berhak mendapatkan kenikmatan dan kepuasan ketika berhubungan seks dengan suami, bukan hanya wajib memuaskan dan menyenangkan untuk suami saja ketika melakukan hubungan seks sebagai kewajiban untuk melayani kebutuhan biologis suami semata.

2. Hak menolak untuk melakukan hubungan seks

Isteri berhak menolak untuk melakukan hubungan seks dengan suaminya dengan alasan tertentu.

3. Hak merencanakan kehamilan dan jumlah anak

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, h. 79

⁴⁹ Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, et.al, *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjayn...*, h. 46

Isteri berhak untuk diajak bermusyawarah oleh suami dalam merencanakan kehamilan dan jumlah anak yang dikehendaki tetapi dengan alasan tetap bahwa untuk memperhatikan dan mengutamakan kesehatan dan kemaslahatan isteri, walau tentunya Allah SWT yang pasti sebagai penentu.

4. Hak cuti reproduksi

Dalam hal ini isteri berhak untuk cuti melakukan kegiatan rumah tangga ketika bereproduksi (selama masa kehamilan hingga melahirkan). Oleh karena itu, diharapkan agar suami mulai berfikir untuk menggaji pembantu guna melakukan pekerjaan rumah tangganya atau mengajak kerabat atau keluarganya untuk membantu pekerjaan tersebut

Disamping itu Arsyad Thalib Lubis menyatakan bahwa kewajiban istri terhadap suaminya ada 4 yaitu :

1. Menyerahkan diri
2. Mentaati suami, yaitu tidak menghalangi suami mengambil kenikmatan pada dirinya dan tidak keluar dari tempat kediamannya jika suami tidak mengizinkannya.
3. Tinggal pada tempat tinggal yang disediakan suami
4. Menggauli suaminya dengan baik.⁵⁰

Membahas hubungan seksual sebagai hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan sangat menarik, untuk melihat sebuah buku yang berjudul *'Uqud al-Lujjayn* karangan Imam al-Nawawi al Bantani yang banyak dikaji di kalangan pesantren sehingga menjadi populer dan telah diterjemahkan serta ditelaah dalam Forum Kajian Kitab Kuning (FK3). Dalam teks kajian tersebut menyatakan bahwa :

Para wanita sebaiknya mengetahui kalau dirinya seperti budak yang dinikahi tuannya dan tawanan yang lemah dan tak berdaya dalam kekuasaan seseorang.

⁵⁰ Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, et.al, *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjayn*,... h. 46

Maka wanita tidak boleh membelanjakan harta suami untuk apa saja kecuali dengan izinnya. Bahkan mayoritas ulama mengatakan bahwa istri tidak boleh membelanjakan hartanya sendiri kecuali dengan izin suaminya. Isteri dilarang membelanjakan hartanya karena dianggap seperti orang yang banyak utang. Istri wajib merasa malu terhadap suami, harus menundukkan muka dan pandangannya dihadapan suami, taat terhadap suami ketika diperintah apa saja selain maksiat, diam ketika suami berbicara, berdiri ketika suami datang dan pergi, menampakkan cintanya terhadap suaminya apabila suaminya mendekatinya, menampakkan kegembiraan ketika suami melihatnya, menyenangkan suaminya ketika tidur, mengenakan harum-haruman membiasakan merawat mulut dari bau yang tidak menyenangkan dengan misik dan harum-haruman, membersihkan pakaian, membiasakan berhias diri dihadapan suami dan tidak boleh berhias bila ditinggal suami.⁵¹

Isteri hendaknya memuliakan keluarga suami dan famili-familinya sekalipun hanya berupa ucapan yang baik. Isteri juga harus menganggap banyak terhadap pemberian suami meskipun hanya sedikit, menghargai dan bersyukur atas sikap suami, dan tidak boleh menolak permintaan suami sekalipun di punggung unta. Demikian itu bila isteri dalam kondisi suci. Menurut mazhab Syafi'i dalam kondisi terlarang karena haid dan nifas, isteri tidak boleh melayani suami sekalipun sudah berhenti darahnya, jika belum bersuci. Isteri wajib patuh kepada suaminya jika suami mengajaknya untuk melakukan hubungan badan, sekalipun di dapur atau di atas punggung unta.⁵²

Sebagai perimbangan tanggung jawab yang

⁵¹ Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, et.al, *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab 'Uqud al-Lujayn,...*, h. 60-61

⁵² Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, et.al, *Wajah Baru Relasi Suami Istri,.....*,h. 62

demikian berat itu, maka istri wajib mencintai suami dan menyediakan diri untuk menggembirakan suami dengan senang hati, berusaha secara maksimal agar suaminya selalu gembira dan puas menghadapi pelayanan istri.

Istri wajib memikirkan kebahagiaan suami dengan selalu bermuka manis dan bersikap simpatik. Istri wajib mengusahakan terwujudnya kerelaan dan kepuasan suami, berhias dan menyesuaikan diri untuk suaminya. Dalam hal ini para isteri dapat mencontoh perilaku para *ummul mu'minin* sebagai istri-istri Rasulullah seperti Khadijah dan Aisyah.

Seorang istri wajib untuk menampakkan kecintaannya kepada suami termasuk kepada orangtua dan kerabat suami khususnya yang terdekat dengan bersikap lembut, menunjukkan rasa hormat dan bersabar atas kekeliruannya semampunya, karena itu termasuk bagian dari sikap kerelaan mencintai dan mengasihi seorang istri terhadap suami. Selain itu menyertai suami dalam perasaannya dan turut merasakan duka cita dan kesedihannya. Dalam sebuah riwayat diwasiatkan bahwa : “Jika engkau ingin hidup dalam hati suamimu, maka sertailah ia dalam duka cita dan kesedihannya”.⁵³

Namun sebaliknya bila suami tidak melaksanakan kewajibannya, suami tidak senang atau sudah bosan atau telah benci kepada isterinya. Hal ini biasa kejadian pada orang yang beristeri lebih dari satu atau telah jatuh kepada perempuan lain.

Dengan keadaan yang demikian itulah suami dengan sengaja tidak mau mendekatinya, tidak mau memberi nafkah, tidak mau memberi kasih sayang antara suami isteri ataupun suami menggauli si isteri dengan kasar tidak dengan *mu'asyarah bil ma'ruf* (pergaulan secara patut) sebagaimana pergaulan suami istri. Dalam mengatasi hal seperti ini, ialah suami istri harus mengadakan perdamaian untuk mencapai kemaslahatan

⁵³ Muslich Maruzi, *Koleksi Hadist Sikap dan Pribadi Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995) h.178

dalam rumah tangga.⁵⁴

Berikut adalah ayat yang mengindikasikan bahwa suami juga dapat melalaikan kewajibannya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa' {4} :128 yang berbunyi:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بُعْلِهَا شُكْرًا أَوْ غَرَضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Karena ada setengah laki-laki karena sangat repot dan sangat sibuk mengurus pekerjaannya di luar, kadang-kadang terbawa-bawa ke dalam rumah tangga, sehingga seakan-akan istrinya tidak dipedulikannya, atau terkurang nafkah harta karena dia di dalam susah, atau terkurang syahwat kelamin karena kerap kali nafsu setubuh menjadi kendur karena fikiran yang kacau, sedang setengah perempuan lekas cemburu, lekas merasa dirinya tidak dipedulikan.⁵⁵

Suami yang melalaikan kewajibannya untuk memenuhi hak dan kewajiban oleh suami atau istri

⁵⁴ M. Hasballah Thaib, *Hukum Keluarga dan Syari'at Islam* , (Medan: Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, 1993), h. 86

⁵⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h.304

dalam rumah tangga. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga bahwa suami mempunyai hak dan begitu pula dengan istri mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula dengan istri.

Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam rumah tangga dapat dilihat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 228 yang artinya sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: ... Dan mereka (para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka.

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri seperti hak suami yang diindikasikan dalam ayat ini mengandung kesetaraan dan keseimbangan kedudukan hak dan kewajiban tersebut namun suami memiliki kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut di atas.

Dalam rumah tangga kedudukan suami adalah sebagai pemimpin yang bertanggung jawab sepenuhnya atas segala sesuatu dalam rumah tangga itu. Sedangkan seorang istri sebagai ibu rumah tangga yang kedudukannya mempunyai tanggung jawab yang berbeda halnya dengan tanggung jawab suami. Tetapi walaupun demikian, istri tidak berarti

tidak mempunyai hak seperti suami untuk mentalak isteri, isteri juga mempunyai hak untuk mengkhulu' suaminya. Akan tetapi, istri dianjurkan agar mengadakan *suluh* (perdamaian) apabila dirasakan ada kelainan dari sikap suami, seperti berpaling atau meninggalkan sebagian hubungan suami istri.⁵⁶

Bila suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau *nafaqah* atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non materi diantaranya *mu'asyara bil ma'ruf* atau menggauli istrinya dengan baik. Yang terakhir ini mengandung arti luas, yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara buruk seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.⁵⁷

Suami adalah bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya. Biasanya *nusyuz* suami ini terjadi apabila tuntutan istri terlalu tinggi terhadap sesuatu yang di luar jangkauan (kemampuan) suami. Dengan demikian, solusinya yang tepat adalah bahwa istri harus mengurangi dan menyederhanakanuntutannya terhadap suaminya, jika ia memang menghendaki keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya. Apabila istri memilih cerai daripada bersikap seperti di atas, berarti ia telah melakukan kesalahan karena Alquran telah memberikan jalan untuk itu yaitu dengan melakukan perdamaian (*islah*) antara keduanya.⁵⁸

Namun pada kenyataannya, suami melalaikan kewajibannya saat ini tidak hanya terjadi disebabkan oleh karena tuntutan istri yang terlalu

⁵⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, ..., h.305

⁵⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, ..., h.304

⁵⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*,..., h.304

tinggi akan tetapi karena pembawaan sifat dan sikap suami yang memang tidak baik antara lain karena suka berjudi, mabuk-mabukan, selingkuh dan sebagainya yang menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga serta runtuhnya mahligai perkawinan.

Dengan demikian hukum Islam sangat memperhatikan pembentukkan akhlak dan budi pekerti yang luhur, karena akhlak yang luhur merupakan sendi atau tiang untuk menegakkan masyarakat.⁵⁹ Masyarakat yang berakhlak mulia terhadap sesama individu dapat menyelesaikan masalah sosial dengan baik. Masyarakat yang mempunyai perilaku yang baik akan membentuk negara yang baik, yaitu negara yang dapat mensejahterakan setiap person yang ada di dalamnya.

Terkait dengan masalah seksualitas suami istri, ada beberapa statemen Alquran yang bisa dikemukakan diantaranya dalam surat al-Baqarah {2}:187 yang berbunyi:

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.

Ayat ini menyatakan bahwa suami harus menggauli istrinya dengan *ma'ruf* (patut), ini tentunya tidak diperbolehkan adanya kekerasan baik pemukulan, penganiayaan dan lain sebagainya. Meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika memang tidak terangsang untuk melayaninya, ia boleh menawarnya

⁵⁹ Ahmad Wardi Mukhlis, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 15

atau menanggukannya, dan bagi istri yang sedang sakit atau tidak enak badan, maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang. Jika suami tetap memaksa pada hakekatnya ia telah melanggar prinsip *mu'asyara bil ma'ruf* dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia lindungi.⁶⁰ Ulama Mazhab memandang *azl* (*coitus interruptus*) yakni menarik *dzakar* (penis) keluar dari *farji* (vagina) pada saat-saat mau keluar mani merupakan bagian dari kekerasan seksual yang kemudian dapat mengarah kepada pemaksaan seksual jika itu tetap dilakukan. Tiga dari empat madzhab yaitu: Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Hambali sepakat bahwa *azl* tidak boleh dilakukan begitu saja oleh suami tanpa seizin istri, dengan alasan dapat merusak kenikmatan istri.

Lebih lanjut Milda Marlia mengatakan bahwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dapat dirumuskan ke dalam kategori *marital rape*. Adapun bentuk-bentuk marital rape sebagai berikut:

1. Hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri karena ketidaksiapan istri dalam bentuk fisik dan psikis.
2. Hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri misalnya dengan oral atau anal.
3. Hubungan seksual disertai ancaman kekerasan atau dengan kekerasan yang mengakibatkan istri mengalami luka ringan ataupun berat.⁶¹

Dari sini jelaslah perspektif Alquran melarang adanya penyimpangan dan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri, ia bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam

⁶⁰ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, ..., h.126

⁶¹ Marlia, Milda, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta : PT. LkiS Pelangi Aksara, Cet.1, Januari 2007), h.13.

tentang seksualitas dalam perkawinan. Dalam perspektif agama secara makro, maka pemaksaan seksual merupakan suatu pelanggaran kemanusiaan. Suami istri ini harus menyatu membangun diri mereka supaya lebih koordinatif, berbicara untuk menyelesaikan masalah mereka secara adil dan berdasarkan konsensus, tidak atas dasar kepentingan sesaat.⁶²

Ayat-ayat di atas adalah sumber betapa secara teologis Islam telah mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, dan hubungan itu adalah menyangkut bagaimana laki-laki dihadapkan masalah dengan istrinya. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama, sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan.⁶³

Dari beberapa teks Alquran maupun hadis yang telah dikemukakan di atas, secara tekstual, menunjukkan bahwa suami memiliki kekuasaan mutlak terhadap istri terutama dalam hubungan seksual sehingga istri tidak memiliki hak sedikitpun dalam hal tersebut diatas. Seperti kata dlarb atau pemukulan, seringkali dimaknai secara eksplisit, sehingga sangat wajar hal tersebut seakan-akan dilegitimasi agama. Dan hadis-hadis di ataslah yang sering dijadikan pengesahan oleh suami melakukan apa saja ketika ia akan meminta jatah hubungan seksual terhadap istri.⁶⁴

Tingginya egoisme laki-laki untuk menaklukkan perempuan menyebabkan terjadinya pemaksaan. Pertama dalam fiqh ada yang mengatakan bahwa perempuan adalah kelemahan dan aurat, maka tutuplah kelemahan dan aurat itu

⁶² Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, ...h.132

⁶³ Marlia, Milda, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta : PT. LkiS Pelangi Aksara, Cet.1, Januari 2007), h.13

⁶⁴ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, ...h.133

dengan diam dan tanpa banyak bicara. tutuplah kelemahan dan aurat itu dengan tinggal dirumah saja. Kedua ada ajaran fiqh yang menyatakan barang siapa yang tunduk pada perempuan maka Allah akan menyusupkan mukanya kedalam api. Istrilah yang harus tunduk pada suami, tidak menentang perintah tidak memberikan sesuatu dan tidak keluar rumah kecuali atas izin suami. Jika keluar tanpa izin suami maka malaikat rahmat dan murkanya akan mengutuk sampai kembali pulang. Ketiga ada ajaran yang menyatakan “suami boleh memukul istri karena tidak mau bersolek sementara suami menghendaknya atau karena menolak ajakan tidur bersama atau karena bicara sama laki-laki lain”.⁶⁵

⁶⁵ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, ...h.135

BAB III

PENYIMPANGAN SEKSUAL DAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA

A. Bentuk-Bentuk Penyimpangan Seksual

Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan obyek seks yang tidak wajar. Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan, seperti pengalaman sewaktu kecil, dari lingkungan pergaulan, dan faktor genetik. Berikut ini macam-macam bentuk penyimpangan seksual:⁶⁶

1. Homoseksual

Homoseksual termasuk tindak kejahatan yang paling besar, salah satu perbuatan keji yang dapat merusak eksistensi manusia dan menyalahi fitrah manusia, agama dan dunia dan termasuk bagi kehidupan itu sendiri.⁶⁷ *Homoseksual* merupakan kelainan seksual berupa disorientasi pasangan seksualnya. Disebut gay

⁶⁶ Azhar, Ahmad Abu Miqdad, *Pendidikan Seks Bagi Remaja*, (Mitra Pustaka, Yogyakarta, Cet II, 2000). h.12-14

⁶⁷ Sayid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Jakarta. Cakrawala Publishing. 2009. h. 267.

bila penderitanya laki-laki dan lesbi untuk penderita perempuan. Hal yang memprihatinkan disini adalah kaitan yang erat antara homoseksual dengan peningkatan risiko AIDS. Pernyataan ini dipertegas dalam jurnal kedokteran Amerika (JAMA tahun 2000), kaum homoseksual yang "mencari" pasangannya melalui internet, terpapar risiko penyakit menular seksual (termasuk AIDS) lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak.

Allah Swt. menenggelamkan bumi dan segala isinya akibat perbuatan kaum Nabi Luth. Allah Swt juga menghunaji mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Semua itu merupakan hukuman atas perbuatan keji yang mereka lakukan⁶⁸. Dalam Alquran surat al-araf ayat 80-84 dijelaskan:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَأَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ ۗ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۗ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ۗ

Artinya: ... 80. dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu[551], yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?". 81. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu

⁶⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Jakarta, Cakrawala Publishing, 2009. h. 267..

ini adalah kaum yang melampaui batas. 82. jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri.". 83. kemudian Kami selamatkan Dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; Dia Termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). 84. dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.

Ayat diatas menjelaskan bahwa bagi orang yang melakukan kejahatan ini dan yang mempraktekkan perbuatan yang hina serta tercela ini hendaknya dihukum dengan hukuman yang dapat dijadikan sebagai pelajaran baginya. Juga hendaknya dihukum dengan hukuman yang keras sehingga dapat menghancurkan syahwat orang-orang yang fasik dan orang-orang durhaka semaacamnya.⁶⁹

2. Sadisme

Sadisme seksual termasuk kelainan seksual. Dalam hal ini kepuasan seksual diperoleh bila mereka melakukan hubungan seksual dengan terlebih dahulu menyakiti atau menyiksa pasangannya.⁷⁰ Definisi tentang sadisme seksual yang saya rangkum dari beberapa buku adalah penyimpangan seksual di mana seseorang secara nyata menyebabkan rasa sakit fisik maupun psikologis pada orang lain secara sengaja untuk memperoleh kepuasan seksual dan atau membangkitkan gairah seksual. Sedangkan masokisme seksual merupakan penyimpangan seksual di mana seseorang punya

⁶⁹ Sayid Sabiq. *Fiqih sunnah*. Jakarta. Cakrawala Publishing, 2009. h. 269.

⁷⁰ Sarlito wirawan. *Psikologi Remaja*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 1988. h. 174.

kebutuhan untuk mengalami (melibatkan tindakan nyata yang menyebabkan) rasa sakit fisik dan psikologis untuk memperoleh kepuasan seksual dan atau membangkitkan gairah seksual.

Sadisme seksual berbeda dengan gangguan kepribadian sadistik. Orang dengan gangguan kepribadian sadistik kejam, agresif, merendahkan orang lain. Ia menggunakan kekerasan dan kekejian untuk mencapai tujuan, memperlakukan orang lain dengan kasar, menggemari penderitaan makhluk hidup, mengendalikan orang lain dengan rasa takut, mengekang kebebasan orang lain dan tertarik dengan kekerasan, senjata dan luka. Perilakunya tersebut tidak hanya ditujukan pada satu orang tertentu dan karakter utama yang membedakannya dengan sadisme seksual, kekejamannya bukan untuk memperoleh kepuasan seksual.⁷¹

3. Ekshibisionisme

Penderita ekshibisionisme akan memperoleh kepuasan seksualnya dengan memperlihatkan alat kelamin mereka kepada orang lain yang sesuai dengan kehendaknya. Bila korban terkejut, jijik dan menjerit ketakutan, ia akan semakin terangsang. Kondisi begini sering diderita pria, dengan memperlihatkan penisnya yang dilanjutkan dengan masturbasi hingga ejakulasi.⁷²

4. Voyeurisme

Istilah *voyeurisme* (disebut juga *scoptophilia*) berasal dari bahasa Prancis yakni vateur yang artinya mengintip. Penderita kelainan ini akan memperoleh kepuasan seksual dengan cara mengintip atau melihat orang lain yang sedang telanjang, mandi atau bahkan berhubungan seksual. Setelah melakukan kegiatan mengintipnya, penderita tidak melakukan tindakan lebih lanjut terhadap korban yang diintip. Dia hanya mengintip

⁷¹ Sarlito wirawan. Psikologi Remaja. ... h. 175.

⁷² Sarlito wirawan. Psikologi Remaja. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 1988. h. 174.

atau melihat, tidak lebih. Ejakuasinya dilakukan dengan cara bermasturbasi setelah atau selama mengintip atau melihat korbannya. Dengan kata lain, kegiatan mengintip atau melihat tadi merupakan rangsangan seksual bagi penderita untuk memperoleh kepuasan seksual.⁷³ Yang jelas, para penderita perilaku seksual menyimpang sering membutuhkan bimbingan atau konseling kejiwaan, disamping dukungan orang-orang terdekatnya agar dapat membantu mengatasi keadaan mereka.

5. *Fetishisme*

Fatishi berarti sesuatu yang dipuja. Jadi pada penderita fetishisme, aktivitas seksualnya disalurkan melalui bermasturbasi dengan BH (*breast holder*), celana dalam, kaos kaki, atau benda lain yang dapat meningkatkan hasrat atau dorongan seksual. Sehingga, orang tersebut mengalami ejakulasi dan mendapatkan kepuasan. Namun, ada juga penderita yang meminta pasangannya untuk mengenakan benda-benda favoritnya, kemudian melakukan hubungan seksual yang sebenarnya dengan pasangannya tersebut⁷⁴.

6. *Pedophilia*

Adalah orang dewasa yang yang suka melakukan hubungan seks / kontak fisik yang merangsang dengan anak di bawah umur.⁷⁵

7. *Bestially*

Bestially adalah manusia yang suka melakukan hubungan seks dengan binatang seperti kambing, kerbau, sapi, kuda, ayam, bebek, anjing, kucing, dan lain sebagainya.⁷⁶

8. *Incest*

Adalah hubungan seks dengan sesama anggota

⁷³ Sarlito wirawan. Psikologi Remaja. ... h. 174.

⁷⁴ Sarlito wirawan. Psikologi Remaja. ... h. 174.

⁷⁵ Sarlito wirawan. Psikologi Remaja. ... h. 174.

⁷⁶ Sarlito wirawan. Psikologi Remaja. ... h. 174.

keluarga sendiri non suami istri seperti antara ayah dan anak perempuan dan ibu dengan anak cowok.⁷⁷

9. Necrophilia/Necrofil

Adalah orang yang suka melakukan hubungan seks dengan orang yang sudah menjadi mayat / orang mati.⁷⁸

10. Zoophilia

Zoofilia adalah orang yang senang dan terangsang melihat hewan melakukan hubungan seks dengan hewan.⁷⁹

11. Sodomii

Sodomii adalah pria yang suka berhubungan seks melalui dubur pasangan seks baik pasangan sesama jenis (homo) maupun dengan pasangan perempuan. Sodomii adalah sebuah penyimpangan seksual menyetubuhi melalui dubur.⁸⁰

12. Frotteurisme/Frotteuris

Yaitu suatu bentuk kelainan seksual di mana seseorang laki-laki mendapatkan kepuasan seks dengan jalan menggesek-gesek/ menggosok-gosok alat kelaminnya ke tubuh perempuan di tempat publik / umum seperti di kereta, pesawat, bis, dll.⁸¹

13. Gerontophilia

Adalah suatu perilaku penyimpangan seksual dimana sang pelaku jatuh cinta dan mencari kepuasan seksual kepada orang yang sudah berusia lanjut (nenek-nenek atau kakek-kakek).⁸² *Gerontophilia* termasuk dalam salah satu diagnosis gangguan seksual, dari sekian banyak gangguan seksual seperti *voyurisme*,

⁷⁷ Sarlito wirawan. Psikologi Remaja. ... h. 174.

⁷⁸ Sarlito wirawan. Psikologi Remaja. ... h. 174.

⁷⁹ Sarlito wirawan. Psikologi Remaja. ... h. 174.

⁸⁰ Sarlito wirawan. Psikologi Remaja. ... h. 174.

⁸¹ Sarlito wirawan. Psikologi Remaja. ... h. 174.

⁸² Sarlito wirawan. Psikologi Remaja. ... h. 174.

exhibitionisme, sadisme, masochisme, pedopilia, brestilia, homoseksual, fetisisme, frotteurisme, dan lain sebagainya. Keluhan awalnya adalah merasa impoten bila menghadapi istri/suami sebagai pasangan hidupnya, karena merasa tidak tertarik lagi. Semakin ia didesak oleh pasangannya maka ia semakin tidak berkutik, bahkan menjadi cemas. Gairah seksualnya kepada pasangan yang sebenarnya justru bisa bangkit lagi jika ia telah bertemu dengan idamannya (kakek/nenek).⁸³

Manusia itu diciptakan Tuhan sebagai makhluk sempurna, sehingga mampu mencintai dirinya (*autoerotik*), mencintai orang lain beda jenis (*heteroseksual*) namun juga yang sejenis (*homoseksual*) bahkan dapat jatuh cinta makhluk lain ataupun benda, sehingga kemungkinan terjadi perilaku menyimpang dalam perilaku seksual amat banyak. Manusia walaupun diciptakanNya sempurna namun ada keterbatasan, misalnya manusia itu satu-satunya makhluk yang mulut dan hidungnya tidak mampu menyentuh genetalia; seandainya dapat dilakukan mungkin manusia sangat mencintai dirinya secara menyimpang pula. Hal itu sangat berbeda dengan hewan, hampir semua hewan mampu mencium dan menjilat genetalia, kecuali *Barnobus* (sejenis Gorilla) yang sulit mencium genetalia. *Barnobus* satu-satunya jenis apes (monyet) yang bila bercinta menatap muka pasangannya, sama dengan manusia. Hewanpun juga banyak yang memiliki penyimpangan perilaku seksual seperti pada manusia, hanya saja mungkin variasinya lebih sedikit, misalnya ada hewan yang homoseksual, sadisme, dan sebagainya.⁸⁴

Kasus *Gerontopilia* mungkin jarang terdapat dalam masyarakat karena umumnya si pelaku malu untuk

⁸³ Azhar, Ahmad Abu Miqdad, *Pendidikan Seks Bagi Remaja*, (Mitra Pustaka, Yogyakarta, Cet II, 2000). h.12-14

⁸⁴ Azhar, Ahmad Abu Miqdad, *Pendidikan Seks Bagi Remaja*, (Mitra Pustaka, Yogyakarta, Cet II, 2000). h.12-14

berkonsultasi ke ahli, dan tidak jarang mereka adalah anggota masyarakat biasa yang juga memiliki keluarga (anak & istri/suami) serta dapat menjalankan tugas-tugas hidupnya secara normal bahkan kadang-kadang mereka dikenal sebagai orang-orang yang berhasil/sukses dalam karirnya. Meski jarang ditemukan, tidaklah berarti bahwa kasus tersebut tidak ada dalam masyarakat Indonesia.⁸⁵

B. Kekerasan Seksual Dalam Pandangan Islam

Islam menganjurkan kepada umatnya agar menikah karena ia merupakan cara yang paling tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis. Di samping itu pernikahan cara yang ideal bagi suami istri untuk mendapatkan keturunan yang dapat mereka bina secara langsung. Keduanya pun memiliki komitmen untuk menjaga buah akad mereka, menaburkan benih-benih cinta, kasih sayang, kebaikan, kemurahan hati, kesucian, kemulaaan, ketinggian harga diri dan kemuliaan jiwa.⁸⁶

Pada dasarnya hubungan seksual itu dalam hukum Islam diharamkan, perbuatan seperti ini disebut perzinahan dianggap sebagai dosa besar dan perbuatan jarimah. Perzinaan merupakan perbuatan yang dapat menghancurkan kehidupan rumah tangga, sekaligus menjadi faktor penyebab kerusakan moral.⁸⁷ Pelaku perbuatan ini diancam dengan pidana yang tidak ringan, yaitu sertatus pukulan bagi pelaku bujang-gadis (bikr) dan dirajam bagi pelaku yang pernah menikah. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nur {24} : 2 yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ

⁸⁵ Azhar, Ahmad Abu Miqdad, *Pendidikan Seks Bagi Remaja*, (Mitra Pustaka, Yogyakarta, Cet II, 2000). h.12-14

⁸⁶ Sayid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Jakarta. Cakrawala Publishing. 2009. h. 229.

⁸⁷ Sayid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Jakarta. Cakrawala Publishing. 2009. h. 229.

إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهَدَّ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

Hubungan seksual dalam pandangan hukum Islam hanya dapat dihalalkan dengan suatu akad, yaitu akad nikah. Dengan telah terjadinya akad nikah yang sah, maka hubungan seksual dihalalkan bagi dua orang (laki-laki dan perempuan) yang melakukan akad tersebut.⁸⁸

Dengan kata lebih singkat, akad nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan seksual. Boleh jadi karena itulah definisi yang diberikan oleh para fukaha tentang hal ini cenderung ke arah badani. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Zahrah bahwa definisi yang diberikan oleh para ulama cenderung kepada fungsi badani semata yakni memberi faedah kehalalan bersenang bagi dua orang yang melakukan akad. Selain itu akad nikah juga sering diartikan dengan akad kepemilikan, kepemilikan bersenang antara dua orang yang melakukan akad, akad yang memberi pengaruh kehalalan dan kepemilikan bersenggama.⁸⁹

Dengan demikian selayaknya seseorang yang

⁸⁸ Syaikh Kamil Muhammad Uwaydah. *Fiqh Wanita*. Jakarta Pustaka Alkautsar. 1998. h. 416

⁸⁹ Syaikh Kamil Muhammad Uwaydah. *Fiqh Wanita...* h. 416

telah melakukan akad nikah sudah mengerti sebelumnya akan makna akad yang ia lakukan, suatu akad yang membuka pintu/sarana pemenuhan kebutuhan biologis yang dibenarkan, akad yang memberi pengaruh langsung kehalalan bersenggama. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyid Sabilq bahwa salah satu tujuan perkawinan dalam Islam bertujuan memberi jalan aman bagi naluri seks selain tujuan-tujuan lainnya.⁹⁰

Ada berberapa argumen yang dapat dijadikan sebagai landasan atau pijakan pemikiran di atas, diantaranya; *Pertama*, Rasulullah memerintahkan kepada para pemuda yang telah mampu lahir dan batin untuk melansungkan pernikahan dan bagi yang belum mampu supaya berpuasa dengan tujuan untuk membentengi diri dari terjerumus ke dalam perbuatan maksiat (*wija*). Perintah dan petunjuk dari Rasulullah ini dapat diartikan bahwa bagi pemuda yang telah mencukupi syarat supaya bersegeralah menikah, salah satu tujuan dari pernikahan adalah sebagai benteng terhadap perbuatan maksiat, penghalang dari terjerumus kepada perzinahan, artinya nikah adalah satu-satunya jalan aman pemenuhan kebutuhan seksual.⁹¹

Kedua, hukum menikah itu sendiri, dimana hukum yang ditetapkan dalam kitab-kitab fikih apakah wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah bagi seseorang untuk melakukan nikah sangat bergantung kepada dorongan seksualnya seseorang, seberapa besar dorongan seksual seseorang, maka dorongan itu akan memberi pengaruh atau menjadi penentu hukum baginya untuk melakukan pernikahan.⁹²

⁹⁰ Syaikh Kamil Muhammad Uwaydah. *Fiqh Wanita...* h. 416

⁹¹ Syaikh Kamil Muhammad Uwaydah. *Fiqh Wanita...* h. 416

⁹² Syaikh Kamil Muhammad Uwaydah. *Fiqh Wanita...* h. 416

Ketiga, dimana Allah memerintahkan kepada mukmin dan mukminat supaya menjaga pandangan dan *kemaluan* mereka, akan tetapi ketentuan menjaga *farjini* tidak berlaku lagi bagi dua orang yang telah melakukan akad nikah suami-istri.⁹³ Sebagaimana dijelaskan dalam Alquran Al-Mukminun {23} : 6 yang berbunyi:

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

Artinya: “ Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, Maka Sesungguhnya mereka tidak tercela”.

Apabila hal ini dihubungkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim yang banyak mendapat kritik dari berbagai pihak, seperti hadis yang mengatakan “apabila suami mengajak istrinya untuk berhubungan seksual sedang istri enggan, dan hal ini membuat suaminya marah, maka para Malaikat akan melaknat istri tersebut sampai subuh”.⁹⁴ Juga hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang menyebutkan bahwa mengajak berhubungan badan adalah hak suami, bukan kewajibannya dan memenuhinya adalah kewajiban istri sekalipun di atas punggung onta sekalipun.⁹⁵

Hadis-hadis tersebut adalah sebuah peringatan bagi kaum perempuan bahwa hubungan seksual antara suami-istri itu adalah kewajiban masing-masing pihak. Apabila suami mengajak, maka istri harus memenuhinya, wajib memenuhi panggilan suaminya selama tidak ada halangan *syari*. Wajib bukan dalam arti ditetapkan berdasarkan hadis- hadis tersebut, tetapi wajib karena adanya akad nikah yang telah

⁹³ Syaikh Kamil Muhammad Uwaydah. *Fiqh Wanita...* h. 416

⁹⁴ Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim...*h. 347.

⁹⁵ Musnad Ahmad, “*Musna al-Kufiyin*”, No. 18591.

mereka lakukan sebelumnya, wajib karena adanya ikatan suami istri. Karenanya kewajiban semacam itu juga berlaku bagi suami, seorang suami wajib memenuhi kebutuhan batin istrinya apabila ia meminta untuk dipenuhi.

Namun karena yang dicapai adalah kenyamanan, kedamaian, cinta, kasih sudah seharusnya suami memperhatikan keluasan dan kelapangan istrinya begitu juga istri hendaklah juga memperhatikan kesiapan suaminya. Walaupun pada dasarnya mereka berhak menuntut dari pasangan untuk dipenuhi keinginannya, tetapi hendaklah memperhatikan kondisi dan kesiapan masing-masing agar *mawaddah* dan *rahmahnya* dapat tercapai.

Dengan demikian penolakan istri terhadap ajakan suami begitupun sebaliknya untuk berhubungan badan dapat dihukumi dengan pengingkaran terhadap makna nikah itu sendiri, pengingkaran terhadap akad yang mereka lakukan sebelumnya (boleh diibaratkan sebagai salah satu bentuk *wanprestasi*). Bagi pihak yang dirugikan dengan adanya wanprestasi tersebut dapat melakukan somasi (peringatan) yang dalam pelaksanaannya pertama-tama dapat ditempuh dengan jalan damai yaitu dengan cara memberi pengertian kepada istri, sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa' : 34 dengan cara tertib dan urut.

Jika cara-cara tersebut tidak juga berhasil, dilanjutkan dengan menunjuk /pengutusan *hakam* (juru runding), sebagaimana dimaksud dalam Alquran surat An-Nisa' {4} : 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Apabila faktor itu datang dari suami maka ditempuh *islah* (perdamaian, perundingan). Sebagai upaya akhir apabila semua usaha tidak berhasil baru ditempuh pembatalan akad. Itulah aturan, aturan yang sangat lengkap dan sudah terbukti sesuai dengan kekinian.

Pengaturan yang rinci ini menunjukkan begitu penting arti hubungan seksual dalam pernikahan, kurang harmonisan dalam rumah tangga acapkali diawali dari kurang maksimalnya hubungan badan ini. Dengan demikian, tepatlah bila dikatakan bahwa pemenuhan kebutuhan seksual masing-masing pihak adalah kah sekaligus kewajiban suami istri, makna dan hakekat nikah itu sendiri *wathu'*. senggama, bercampur badan. Dengan prinsip kepemilikan mutlak suami terhadap istri, sedangkan bagi istri sebatas kehalalan saja, bukan kepemilikan mutlak sebagaimana suaminya terhadap dirinya.

BAB IV
PEYIMPANGAN SEKSUAL DALAM HUBUNGAN SUAMI
ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-
UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG KDRT

A. Bentuk Penyimpangan Seksual Dalam Hubungan Suami Istri

1. Sadisme

Bentuk penyimpangan seksual suami terhadap istri adalah Sadisme seksual yang merupakan salah satu bentuk variasi di dalam hubungan suami istri. Perilaku ini menjadi awal dari sebuah hubungan seksual antara suami istri.

Perilaku sadisme seksual meliputi memberikan rangsangan kepada pasangannya dengan cara sadistis. Perilaku ini biasanya dibarengi dengan perbuatan mengikat pasangannya, menutup mata pasangannya, serta membungkam mulut pasangannya. Sedangkan rangsangan yang diberikan biasanya berupa memukul bagian tubuh pasangannya, baik dengan tangan maupun dengan alat-alat lunak lainnya. Serta dengan menggunakan alat-alat lain yang tidak berbahaya terhadap tubuh pasangannya. Sadisme merupakan

fantasi, dorongan dan perilaku yang terangsang dengan melihat tindakan sadisme kepada lawan jenisnya.⁹⁶

Dalam aktivitas sadisme seksual ada yang berperan pasif, pasrah, dan bersedia menerima apapun bentuk rangsangan yang diberikan oleh pasangannya. Bahkan pihak yang berperan menjadi seorang masokis (orang yang disiksa sebagai pasangan) juga harus rela dan pasrah untuk menerima semua hukuman dan rasa sakit yang di timbulkan oleh pasangannya. Tetapi ini hanya berlaku dalam aktivitas sadomasokisme saja. Sedangkan di sisi lain ada yang berperan aktif dan berusaha sekeras-kerasnya agar pasangannya yang pasif bisa memperoleh kepuasan dan kenikmatan (peran sadistik). Ia yang memegang kekuasaan dan kontrol dalam aktivitas sadomasokisme, tetapi ia juga harus mampu memenuhi setiap jenis siksaan yang diminta oleh pasangannya (yang berperan masokis). Kedua peran ini tidak bisa dipisahkan, serta masing-masing pihak tidak boleh egois. Karena sama-sama mempunyai kewajiban untuk saling memberikan kepuasan terhadap pasangannya.⁹⁷

Praktisi sadomasokisme secara jelas juga menetapkan batasan antara sadomasokisme konsensual dengan penyiksaan seksual. Yang terpenting dalam praktik sadomasokisme adalah ada kesediaan dari masing-masing pihak. Aktivitas sadisme dan masokisme seksual cenderung berbentuk “adegan” atau “sesi” yang dilakukan pada waktu tertentu di mana kedua pihak menikmati skenario yang melibatkan salah satu pihak melepaskan kontrol atau otoritas.

Pihak tersebut suka rela, bukan dipaksa, melakukan hal-hal yang diminta dari mereka. Semua

⁹⁶ Herri Zan Pieter. *Pengantar Psikologi untuk Keperawatan*. Jakarta, Kencana. 2011. h. 282

⁹⁷ Herri Zan Pieter. *Pengantar Psikologi untuk Keperawatan*. Jakarta, Kencana. 2011. h. 282

pihak yang terlibat menikmati sesi tersebut, meski praktek yang dilakukan (disakiti, dikekang, dll) dalam situasi normal tidak menyenangkan. Prinsip ini diberlakukan agar pasangan suami istri yang melakukan praktik sadomasokisme seksual dapat mencapai kepuasan tertinggi dalam berhubungan dengan pasangannya. Disini sadomasokisme seksual berusaha menawarkan suatu pelepasan diri dari segala kepenatan aktivitas sehari-hari. Sehingga hubungan seksual antara suami istri tidak hanya dipandang sebagai rutinitas atau bentuk kewajiban suami istri, melainkan juga berfungsi sebagai metode mencapai puncak kepuasan dalam hubungan suami istri.

Meskipun metode ini tampak sangat kejam dan berbahaya, tetapi bagi praktisinya kegiatan ini sangat menggairahkan. Karena mereka pada dasarnya ingin memberikan kepuasan terhadap orang yang paling mereka cintai, serta untuk menjaga agar tidak ada kebosanan di dalam hubungan seksual mereka.

Akibatnya, banyak pasangan yang merasa ketagihan untuk berperilaku sadisme seksual ketika berhubungan badan. Mereka tidak bisa mencapai kepuasan seksual ketika tidak mempraktekkan perilaku sadomasokisme. Dan mereka akan sangat terobsesi untuk selalu melaksanakannya. Suami yang mengalami sadisme baru terangsang secara seksual setelah menyakiti lawan jenisnya. Dia harus melakukan kekerasan lebih dulu terhadap lawan jenis dengan cara yang disukai. Dengan menyakiti, dia akan terangsang, lalu mampu melakukan hubungan seksual. Tanpa didahului dengan menyakiti, dia tak akan terangsang.

Orang yang mengalami sadisme tidak menunjukkan tanda-tanda khusus dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita ada orang yang tidak menyangka menantu Anda mengalami penyimpangan itu karena sehari-hari dia sopan dan baik. Perubahan hanya

tampak ketika dia ingin melakukan hubungan seksual, yang didahului dengan menyakiti pasangan agar dia cukup terangsang. Orang yang mengalami sadisme sebenarnya mengalami ketidakselarasan antara perkembangan fisikoseksual dan psikoseksualnya. Kadang-kadang sadisme seksual ada juga yang membunuh dan memutilasi. sadistis dapat memperoleh kenikmatan orgasmik sempurna dengan menimbulkan rasa sakit pada pasangannya.⁹⁸

Dia jadi senang menyakiti, serupa dengan anak-anak yang pada suatu masa merasa senang bila menggigit atau mencubit.⁹⁹

Sadisme tidak dapat disembuhkan. Konseling dan pengobatan hanya untuk mengurangi perilaku menyakiti pasangan agar tidak timbul akibat yang lebih buruk lagi. Tidak ada yang dapat Anda lakukan selain memberikan pengertian kepada anak Anda bahwa suaminya tidak normal dalam aspek kehidupan seksual.

Jadi, wajar bila sang istri merasa tersiksa karena tidak tahan lagi, lalu mau bercerai, saya pikir dapat dipahami. Tentu dia tidak rela mengalami siksaan lebih lama lagi dan dia punya kesempatan hidup berbahagia dengan orang lain yang normal.

2. Senggama Melalui Dubur Istri

Menyetubuhi pada dubur dapat dipersamakan dengan *liwath* (homo seks), sebab dubur adalah tempat membahayakan dan kotor. Justru itu sudah seharusnya agama melarangnya.¹⁰⁰ Posisi perempuan dianggap sebagai obyek kemauan lelaki, khususnya soal seks. Kesan inilah yang kiranya terus digaris bawahi oleh lelaki

⁹⁸ GERAL C. DAVISON. *Psikologi Abnormal*. Jakarta Raja Grafindo Persada. 2010. h. 633

⁹⁹ GERAL C. DAVISON. *Psikologi Abnormal*. ...h. 633

¹⁰⁰ Al-Ghazali, *Benang Tipis antara Haram dan Halal*, Terj. Ahmad Shiddiq, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), h. 199

yang kegemaran sementara lelaki yang suka menggauli istrinya dari belakang (dubur).¹⁰¹

Memaksakan persenggamaan dengan cara kekerasan adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Perbuatan itu hanya akan menyebabkan penderitaan batin dan fisik istri. Ketidaksiapan istri melayani hubungan seksual yang dipaksakan hanya akan mendatangkan berbagai gejala gangguan kesehatan baru pada organ reproduksinya. Penolakan istri bersumber pada dua faktor, yaitu fisik dan psikis. Sedangkan pemaksaan suami dipengaruhi oleh dua unsur, yaitu libido seksual dan sikap perilaku seksual.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Penyimpangan Seksual Dalam Hubungan Suami istri

Kebutuhan biologis merupakan fitrah yang diberikan oleh Allah swt. kepada semua makhluk hidup. Berbeda dengan binatang, dalam menyalurkan kebutuhan biologisnya manusia diatur oleh hukum dan norma-norma yang menjadikannya terhormat. Wajib hukumnya bagi seorang suami untuk mencampuri istrinya, minimal sekali pada masa suci, jika ia mampu untuk itu, jika hal itu tidak dilakukan maka sesungguhnya ia telah bermaksiat kepada Allah.¹⁰²

Di dalam sebuah ikatan perkawinan, penyaluran kebutuhan biologis tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan hak dan kewajiban semata antara suami dan istri. Melainkan juga bernilai ibadah di sisi Allah swt. Perbuatan ini bernilai ibadah ketika pelaksanaan hubungan seksual sesuai dengan aturan dan anjuran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Sejalan dengan perkembangan dan perubahan zaman (peradaban), banyak umat Islam yang “lupa” akan

¹⁰¹ M. Ali al Shabuni, *Rawa'i al Bayan*, (Makkah al Mukarramah, t. t), h. 208

¹⁰² Syaikh kamil Muhammad Uwaidah. *Fikih Wanita*. Jakarta, Pustaka Alkautsar. 1998. h. 416

anjuran Nabi Muhammad saw. ketika mereka melakukan aktivitas seksual dengan pasangannya.¹⁰³

Banyak dari umat Islam menganggap bahwa aktivitas ini hanyalah sebuah bentuk “rutinitas” saja, tanpa bernilai ibadah. Sehingga mereka melakukannya dengan sesuka hati mereka. Padahal Nabi Muhammad saw. telah menegaskan bahwa hubungan seksual antara suami istri akan mendapat pahala yang sangat besar di sisi Allah swt. ketika dilakukan sesuai aturan. Dan Alquran telah menegaskan tentang prinsip dalam berhubungan antara suami istri, yakni dalam surat an-Nisa’ ayat 19 yang berbunyi:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : Dan bergaullah dengan mereka secara patut

Dan cara yang ma’ruf adalah sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad saw. Baik melalui hadis beliau maupun melalui perbuatan dan tindakan beliau. Serta yang membawa kebaikan kepada suami istri.

Sedangkan sadisme seksual sendiri adalah salah satu bentuk variasi dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan biologis. Variasi ini diperlukan agar ikatan suami istri tetap langgeng, serta tidak terjadi gejolak-gejolak di dalam rumah tangga. Akan tetapi, variasi ini juga dapat menghancurkan sebuah ikatan perkawinan, karena pada dasarnya aktivitas sadisme seksual merupakan aktivitas “perbudakan dan penyiksaan” yang di bungkus dengan kepuasan seksual.

¹⁰³ Syaikh kamil Muhammad Uwaidah. *Fikih Wanita*. ... h. 416

Perilaku sadisme yang dilakukan oleh pasangan suami istri, lama-kelamaan akan mengakibatkan pengaruh besar terhadap jiwa, pikiran dan akhlak mereka bagi pelaku sadisme seksual akan tercipta suatu pribadi yang kasar, kejam, dan berangsur-angsur akan kehilangan sifat-sifat kasih sayang yang ada dalam dirinya. Serta pikirannya akan senantiasa digunakan untuk memikirkan hal-hal sadistis semata. Sedangkan bagi pelaku masokisme seksual akan mengakibatkan pelakunya menjadi seorang pribadi yang pesimis, malas, serta pribadi yang suka mengalah. Hal ini akan menjadikan pikirannya lemah, karena mereka tanpa berpikirkpun merasa bisa untuk mendapatkan keinginannya.¹⁰⁴

Di samping itu, perbuatan sadisme seksual juga mengandung unsur penganiayaan dan bahaya. Yang mana unsur penganiayaan dan bahaya ini dilarang oleh Islam. Karena dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain, serta tidak sesuai dengan tujuan agama Islam yang membawa rahmat bagi alam semesta yang menghendaki agar segenap manusia hidup dalam keadaan tenteram dan sekaligus menghilangkan adanya bahaya bagi umat manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Anbiya' ayat 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Lebih jauh lagi, aktivitas sadisme seksual akan dapat menyebabkan pasangan suami istri meninggalkan agamanya. Karena aktivitas ini sangat jauh dari apa yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad

¹⁰⁴ Geral C. Davison. *Psikologi Abnormal*. ... h. 634

saw. dalam sunnahnya. Dan aktivitas ini merupakan produk kebudayaan barat, yang setelah berabad-abad nafsu biologisnya dikekang oleh aturan Gereja Romawi. sehingga kebudayaan barat memunculkan dan mengekspresikan pemenuhan kebutuhan biologisnya dengan sebebas-bebasnya.¹⁰⁵

Melihat akibat yang ditimbulkan di atas, tampak bahwa perilaku sadisme seksual memiliki banyak *kemafsadatan*. Sehingga perilaku ini seharusnya dihindari oleh pasangan suami istri. Kaidah ini mengandung pengertian bahwa setiap hal (perbuatan) ketika dikerjakan mengandung *mudharat* (kerusakan), maka lebih baik ditinggalkan. Meskipun perbuatan tersebut mengandung *maslahat* (kebaikan). Hal ini dikarenakan sangat sulit mencegah *mafsadat* daripada mengambil *maslahat*.

Ketika ada perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kebaikan, kita dituntut untuk mengerjakannya. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang sampai kepada kerusakan kita dilarang mengerjakannya. Dan tidaklah dapat diterima akal apabila *syara'* mengharamkan sesuatu tetapi membolehkan kita untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang menuju kepada hal yang dilarang itu.

Dan syariat dalam mencegah suatu *kemafsadatan* tidaklah membatasi cegahannya pada perbuatan-perbuatan yang menyampaikan kita kepada *mafsadat* tersebut. Bahkan melarang segala hal yang dimungkinkan kita akan sampai kepada *mafsadat* tersebut.

Sedangkan dalam beberapa ayatnya, al-Qur'an telah mengisyaratkan bahwa Allah swt. tidak menyukai orang-orang yang suka berbuat kerusakan dan aniaya

¹⁰⁵ Sayyid Ridhwi, *Perkawinan dan Seks Dalam Islam*, (Jakarta : Lentera, 1996), 22

(kemaafsadatan). Ini seperti difirmankan dalam surat al-Maidah ayat 64.

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : “Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan.”¹⁰⁶

Di dalam agama Islam terdapat 5 hal pokok yang termasuk dalam *maslahat al-daruriyat* (*maqasid al-syari'ah*). 5 hal pokok ini sangat dijaga dalam ajaran Islam. Yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, serta menjaga harta. Sehingga setiap perbuatan yang dapat merusak 5 hal ini (*masalahah al-daruriyat*) diharamkan. Karena akan merusak kehidupan di dunia, hilangnya kenikmatan di dunia, serta akan mendapatkan siksa di akhirat.

Penulis berpendapat bahwa menegakkan dan mewujudkan tujuan dari sebuah perkawinan adalah kewajiban bersama antara suami istri. Tetapi tidak harus dengan jalan atau cara-cara yang dapat menyebabkan kerusakan. Baik kerusakan terhadap badan, maupun kerusakan terhadap agama suami istri.

Karena Islam telah memberikan solusi (jalan) yang terbaik untuk mencapai kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* tanpa melalui caracara yang rusak (*batil*), yakni melalui al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Muhammad saw. Dan kita sebagai umat Islam harus mampu menegakkan syariat Islam dengan baik.

Syariat Islam adalah kemaslahatan. Hal ini bermakna bahwa tujuan syariat adalah mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, mewujudkan kemaslahatan, menjaga dan memeliharanya, serta memberi kegembiraan kepada manusia dengannya. Karena Allah swt. adalah yang membuat dan menentukan

¹⁰⁶ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, 171

syariat. Dan yang Ia tentukan adalah inti kemaslahatan, bukti kemaslahatan, dan standar kemaslahatan. Karena syariat Islam adalah maslahat, sehingga setiap maslahat adalah tujuan dari syariat. Disini maknanya yaitu penegasan bahwa tujuan syariat adalah demi kebaikan dan kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, segala hal yang mendatangkan kebaikan, keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan adalah perintah syariat. Sedangkan segala hal yang mendatangkan kerusakan, kebatilan, dan bahaya adalah larangan syariat.¹⁰⁷

Tetapi dalam kondisi tertentu (terpaksa), perilaku sadisme seksual boleh dilakukan oleh suami istri. hal ini demi menjaga kebahagiaan dan keharmonisan keluarga. Karena kepuasan seksual merupakan suatu hal yang sangat penting dalam membentuk sebuah keluarga yang sejahtera. Sehingga hal ini perlu diwujudkan bersama oleh pasangan suami istri.

Dari beberapa asumsi yang melatari problem penyimpangan seksual terhadap istri tersebut, salah satunya adalah masalah pemahaman terhadap teks keagamaan. Salah satu contoh dari teks Alquran berkaitan dengan hubungan seksual suami istri yang sering disalah pahami adalah surat al Baqarah {2} : 223 yang berbunyi:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَنْتُوا حَرْثُكُمْ أَنْتُمْ وَقَدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ^ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu,

¹⁰⁷ Ahmad al Raysuni, *Ijtihad: Antara Teks, Realitas, dan Kemaslahatan Sosial*, 25-26

dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

Menurut Wailullah al Dahlawy sebagaimana dikutip al Ghazali menyebutkan bahwa turunnya ayat ini mengandung sebab dan hikmah yang besar yaitu: Orang Yahudi mempersempit gaya persetubuhan tanpa dasar hukum syara'. Sedang orang-orang Anshar dan berikutnya mengikuti cara-cara mereka itu. Mereka berpendapat: bahwa bila seorang suami menyetubuhi istrinya kepada farjinya dari belakang, maka anaknya akan juling. Kemudian turunlah ayat ini: Maka datangilah ladangmu itu sesukamu, yakni dari jalan depan maupun belakang selama hal itu diarahkan untuk satu tujuan, yaitu pada kemaluan atau farji, tidak pada dubur.

Menyetubuhi pada dubur dapat dipersamakan dengan *liwath* (homo seks), sebab dubur adalah tempat membahayakan dan kotor. Justru itu sudah seharusnya agama melarangnya.¹⁰⁸

Boleh menggauli Istri dengan posisi dari depan atau dari belakang, asalkan harus lewat kemaluan, karena hal itulah yang merupakan tanah tempat bercocok tanam, yakni tempat lahirnya anak.¹⁰⁹ Kesan inilah yang kiranya terus digaris bawahi oleh lelaki. Lelaki yang suka menggauli istrinya dari belakang (dubur). Karena dubur merupakan tempat mengeluarkan kotoran dan najis, bukan menerima yang suci dan bersih. Sperma adalah sesuatu yang suci dan menumpahkannya pun harus suci, karena

¹⁰⁸ Al-Ghazali, *Benang Tipis antara Haram dan Halal*, Terj. Ahmad Shiddiq, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), h. 199

¹⁰⁹ Abdul Hamid, *Panduan lengkap Menikah Islami*. Jakarta. Maron, 2008. h. 132

itu tumpahkanlah ia dengan tujuan memelihara diri dari terjerumus kepada dosa.¹¹⁰

Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak diperbolehkan melakukan hubungan seksual jika hal itu dapat mendatangkan bahaya bagi istrinya. Dalil yang dipakai sebagai dasar pendapat beliau ialah firman Allah dalam Q.S. An-Nisa' {4} : 19 yang berbunyi:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Sadisme seksual merupakan kekerasan seksual terhadap istri dan perbuatan itu hanya akan menyebabkan penderitaan batin dan fisik istri. Istri melayani hubungan seksual dengan sikap sadisme seksual hanya akan mendatangkan berbagai gejala gangguan kesehatan baru pada organ reproduksinya. Penolakan istri bersumber pada dua faktor, yaitu fisik dan psikis. Sedangkan pemaksaan suami dipengaruhi oleh dua unsur, yaitu libido seksual dan sikap perilaku seksual.

Suami memosisikan istri sebagai objek yang harus menuruti kemauan suami, khususnya masalah seks. Sementara itu, di pihak istri sering memandang bahwa ini adalah bentuk sebuah pengorbanan, bukan hanya untuk suami saja, melainkan juga untuk menjaga keutuhan keluarga. Salah satu tujuan Allah

¹¹⁰ Yusdani, *Menuju fiqih keluarga progresif*. Kaukaba Dipantara. Yogyakarta. 2015. h.215.

memberikan wadah pernikahan bagi umatnya adalah untuk menghalalkan hubungan seksual diantara setiap pasangan. Suami halal menikmati tubuh istrinya, dan begitu juga dengan istri halal untuk menikmati tubuh suaminya. Persetubuhan yang dilakukan diluar pernikahan disebut zina. Persetubuhan yang halal menjadikan tentram di hati pasangan yang melakukannya. Tidak terbesit rasa khawatir, cemas di dada mereka terhadap perkataan fitnah dari orang lain saat berhubungan badan dengan pasangannya.

Pada prinsipnya, dalam hubungan seksual, suami dan istri memiliki hak yang sama (keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri) Idealnya adalah persetubuhan yang bisa dinikmati oleh kedua belah pihak dengan kepuasan nafsu “birahi” sebagai manusia yang adil dan merata. Bukan persetubuhan yang dipaksakan oleh salah satu pasangannya baik dalam hal ini seorang suami, sementara sang istri dalam keadaan capek, sakit, tidak berselera, bahkan bisa jadi ketika datang bulan. Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga jelas telah melanggar hak istri, karena seks adalah juga haknya. Aktivitas seksual yang didasari oleh pemaksaan (pemeriksaan) menyebabkan hanya pihak suami saja yang dapat menikmati, sedang istri tidak sama sekali, bahkan tersakiti. Tanpa kehendak dan komunikasi yang baik antara suami dan istri, mustahil terjadi keselarasan akses kepuasan. Hubungan seks yang dilakukan di bawah tekanan atau pemaksaan sama halnya dengan penindasan.

Namun banyak orang beranggapan istri “laksana sawah ladang” yang siap digarap kapan saja ketika suami menghendaki, maksudnya adalah suatu bentuk kehati-hatian sekaligus menjaga betul perihal kualitas benih dan metode penanamannya, sehingga tidak terkesan di paksakan. Di harapkan ada interaksi

antara keduanya sehingga membuat lahan itu subur dan produktif. Dengan demikian seorang suami memiliki tanggung jawab terhadap "ladang" yang di amanatkan Allah kepadanya. Ladang tersebut perlu di pupuk, dicangkul, disiram dan disayang agar tetap subur.¹¹¹

Jadi jelas, pesan ayat itu bukan untuk memperlakukan perempuan semaunya, seolah ayat itu bicara soal tehnik main seks. Rasanya terlalu sepele hal seperti itu diangkat oleh Alquran. Dengan demikian, barang siapa yang memanipulasi ayat ini untuk merendahkan kaum perempuan pada dasarnya ia telah memutarbalikkan fakta dan sekaligus merendahkan keluhuran misi Alquran itu sendiri.¹¹²

Kebanyakan ulama fiqh berpendapat bahwa pelayanan seksual harus selalu dipenuhi oleh istri, kapan dan dimana saja suami menginginkannya. Dengan kata lain istri tidak dapat menolak keinginan (seks) suami, walau dengan alasan yang dapat diterima, karena penolakan istri dapat dipandang sebagai pembangkangan yang dalam istilah Alquran disebut nusyuz.¹¹³ Pandangan ini mendapat legitimasi dari teks hadis Nabi, yaitu :

لا تمنع المرأة زوجها حاجة وان كانت على ظهر قتب

Artinya: "Seorang istri tidak boleh menolak ajakan suaminya (untuk tidur bersama), meskipun dia sedang dipunggung unta".¹¹⁴

¹¹¹ Andy Dermawan, *Marital Rape Dalam Perspektif Alquran* ,..., h. 303

¹¹² Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*..., h. 122

¹¹³ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan :Pembelaan Kyai Pesantren*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), h. 267

¹¹⁴ Wahbah al-Zuhailly, *alFiqh al-Islami wa adillatuhu*, Juz VII, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 335.

Berkaitan dengan kewajiban pemenuhan kebutuhan seksual ini, maka seorang istri wajib segera mandi dari haid, nifas dan janabah karena hal-hal ini dapat menghalangi *istimta'* yang merupakan hak suami. Jika istri tidak mau, maka suami boleh memaksanya.¹¹⁵

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا دعا الرجل امراته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح (رواه البخاري)

Artinya : Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi Saw bersabda : “Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lantas ia tidak mau datang, maka Malaikat melaknatnya hingga subuh tiba”. (HR. Bukhari dan Muslim)¹¹⁶

Makna hadis dia atas bahwa seorang istri harus menaati suaminya ketika si suami mengajaknya ke tempat tidur, meskipun si istri berada ditengah tempat peraian atau di atas punggung unta. Selama hal tersebut tidak membuat si istri terlupa kepada kewajiban agama, atau menimbulkan keburukan kepada si istri karena keburukan dan yang sejenisnya bukan merupakan menggauli yang baik.¹¹⁷

Melayani keinginan seksual suami merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan istri kapan pun dikehendaki. Makna lahir ini nampaknya diterima secara luas di kalangan umat. Reaksi langsung terhadap hadis ini oleh orang yang berpikiran sempit bahwa istri yang tidak mau itu akan dikutuk oleh malaikat dan hal itu terdapat dalam hadis. Padahal, kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi mempengaruhi hasrat hati (*mood*) seseorang dan bila mereka terlalu banyak menahan, mungkin akan memicu tindakan *agresi* dan kekerasan. Hadis itu

¹¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *alFiqh al-Islami wa adillatuhu...*, h. 341

¹¹⁶ Wahbah Azzuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta. Darulfikr. 2011. h.302

¹¹⁷ Wahbah Azzuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu.....* h.302

mengandung pengertian tentang pembinaan jiwa manusia sehingga dapat membantu laki-laki dan perempuan untuk saling menghargai kebutuhan masing-masing dan mengajarkan keduanya untuk memainkan peran mereka dengan penuh tanggung jawab.¹¹⁸

Kewajiban seorang istri yang sekaligus merupakan gambaran terhadap citra seorang perempuan muslimah. Lepas dari riwayat-riwayat autentik sebagai ucapan Nabi atau tidak, tetapi paling tidak telah berhasil menciptakan suatu anggapan yang kuat, bahwa begitulah kodrat seorang perempuan yang memang diciptakan untuk laki-laki dan tidak sebaliknya.

Dari gambaran di atas, dapat dikatakan bahwa hadis-hadis tentang pergaulan suami istri umumnya menempatkan seorang perempuan tak ubahnya seperti barang milik suaminya, oleh karena itu seorang istri tidak bisa memiliki dirinya sendiri, kecuali dengan izin suaminya. Lebih dari itu, kewajiban istri kepada suaminya telah menjadi keharusan agama.

Hal terpenting dari semuanya adalah melakukan konstruksi kembali terhadap budaya yang ada berkaitan dengan kajian dimaksud dalam rangka mengadakan reinterpretasi agama yang pada gilirannya dapat menempatkan persoalan seksualitas sebagai hak dan sekaligus kewajiban yang bersifat otonom dalam relasi laki-laki dan perempuan. Hak dalam arti seseorang dapat mengekspresikan hasrat seksualnya, dapat pula tidak. Dalam waktu yang bersamaan pula, ia berkewajiban untuk merespon bila ia menghendaki dan berhak pula menolak secara rasional atas ketidaksiapannya secara fisik dan

¹¹⁸ Wahbah Azzuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta. Darulfikr. 2011. h.302

mental. Sebaliknya, pihak lain berhak untuk menenggang rasa atas ketidaksiapan tersebut bukan atas dasar apapun kecuali 'kemanusiaan' dan rasa 'kasih sayang' terhadap pasangannya seperti yang dianjurkan oleh agama.¹¹⁹

Pemaksaan hubungan seksual terhadap istri tidak dibolehkan oleh agama dengan beberapa alasan : pertama, membolehkan hubungan suami istri secara paksa sama saja mengizinkan seorang suami mengejar kenikmatan atas penderitaan orang lain (istri), hal ini tidak bermoral. Kedua, dalam hubungan suami istri yang dipaksakan, terdapat pengingkaran nyata terhadap prinsip *mu'asyara bil ma'ruf* (memperlakukan secara patut), sekali lagi dengan cara yang *ma'ruf* yang sangat ditekankan dalam Alquran.¹²⁰

Menurut penulis, berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan, persoalan ini juga dapat berlaku terhadap suami ketika menolak melayani keinginan seks istrinya. Hal ini sejalan dengan ketetapan Islam yang tidak meremehkan hak seksual seorang perempuan yang sama-sama penting.

Dalam konteks ajaran agama Islam, prinsip *mu'asyara bil ma'ruf* (memperlakukan secara patut) yang menekankan konsep kesetaraan menjadi landasan dalam hubungan suami istri. Jadi jelas bahwa pemaksaan hubungan seksual tidak diperbolehkan. Hal itu bertentangan dengan Firman Allah dalam alqur'an surat Al-Baqarah {2}:187 yang berbunyi:

¹¹⁹ Andy Dermawan, *Marital Rape Dalam Perspektif Alquran* , h. 317

¹²⁰ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*..... , h. 119

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: Mereka itu (istri-isti) kamu adalah pakaian bagi kamu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka (Q.S. Al-Baqarah {2}:187).

Apa yang dikemukakan Alquran memang tidak mencakup seluruh persoalan kekerasan terhadap perempuan. Meski demikian, sebagai sebuah kitab suci, banyaknya ayat yang berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan sudah cukup menjadi bukti bahwa Islam sangat memberikan perhatian terhadap upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.¹²¹

Mazhab Maliki berpendapat persetujuan wajib dilakukan oleh suami kepada istri jika tidak ada halangan. Berangkat dari prinsip *mua'syara bil ma'ruf* dan anjuran berbuat baik kepada istri, yakni tidak melukai hatinya, tidak menyakiti fisiknya, seperti yang dicontohkan Rasulullah Saw, juga memahami kata "*libas*" dalam ayat 187 surat al -Baqarah berarti saling melindungi dalam segala persoalan. Oleh karena itu harus diupayakan penyesuaian dan penyamaan sikap termasuk dalam masalah hubungan seksual antara suami istri harus dilakukan dengan penuh kerelaan, tidak ada keterpaksaan diantara kedua belah pihak.¹²²

Sedangkan sadisme seksual kepada istri itu bertendensi *idza'* (menyakiti) salah satu pihak. Dengan demikian, tindak sadisme seksual dalam hubungan suami istri yang dilakukan suami terhadap

¹²¹ Badriyah Fayumi, "Islam dan Masalah kekerasan Terhadap Perempuan" ..., h. 106

¹²² Wahbah Azzuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...* h.296

istri merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan semangat dan prinsip umum Alquran.

Meminjam teori *maqashid syari'ah*, sebagaimana yang dikutip oleh Yudian Wahyudi, hukum Islam memiliki tujuan menyelamatkan manusia dari dunia sampai akhirat.¹²³ Salah satu aspek *maqashid syari'ah* membagi menjadi tiga prioritas yang saling melengkapi, yaitu:¹²⁴

1. *Daruriat*, yaitu keharusan-keharusan atau keniscayaan-keniscayaan yang harus ada demi kelangsungan hidup manusia. Jika sesuatu itu tidak ada, maka kehidupan manusia pasti akan hancur. Tujuan-tujuan itu adalah menyelamatkan agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan harga diri.
2. *Hajjiat* atau kebutuhan-kebutuhan, artinya sesuatu itu dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan manusia. Jika tidak ada, maka kehidupan manusia tidak akan hancur, akan tetapi akan ada penghalang yang berupa kesulitan-kesulitan dalam proses pencapaian tujuan hidup tersebut.
3. *Tahsiniat* atau proses-proses *dekoratif-ornamental*, yang artinya ketiadaan hal-hal *dekoratif-ornamental* tidak akan mengancam tujuan daruri, tetapi kehadirannya akan memperindah pencapaian tujuan daruri.

Sebagaimana teori di atas, para pendukung asy-Syafi'iyah telah mendefinisikan perkawinan menurut konteks masanya berdasarkan persepsi dan penafsiran tentang konfigurasi faktor-faktor sosial tentang perkawinan sebagai '*aqd at-tamlik* (kontrak

¹²³Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik* (Yogyakarta: Nawesea Press, 2007), h. 25.

¹²⁴ Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*.....h.25-26

kepemilikan). Hal ini menunjukkan bahwa dengan pernikahan seorang suami telah melakukan kontrak pembelian perangkat seks (*bud'u*) sebagai alat melanjutkan keturunan dari pihak laki-laki (suami) sebagai pemilik dan sekaligus penguasa perangkat seks yang ada pada tubuh perempuan (istri) sekaligus pemilik anak yang dihasilkannya atau sebagai '*aqd al-ibahah* (kontrak) untuk membolehkan sesuatu dalam hal ini, alat seks yang semula dilarang.

Dengan demikian penyimpangan seksual seperti sadisme terhadap istri sebenarnya tidak perlu terjadi, jika suami benar-benar memahami ajaran Islam secara komprehensif. Pemaksaan dalam perkawinan merupakan pengingkaran yang nyata terhadap hak-hak istri dan larangan untuk mengabaikan kepuasan istri. Alquran dan hadis bukan sekedar tuntunan *yuridis-formalis*, akan tetapi merupakan tuntunan moralitas yang mengarahkan manusia untuk mengoptimalkan sisi-sisi kemanusiaan. Relasi hubungan suami istri harus diletakkan pada landasan *mawaddah wa rahmah*. Saling mengasihi dan menempatkan masing-masing individu sebagai subjek dan setiap relasi yang mereka lakukan, tidak terkecuali dalam masalah hubungan seksual.

C. Analisis Penyimpangan Seksual suami terhadap istri menurut Pasal 8 Huruf A Undang-Undang No. 23 tahun 2004

Tindakan penyimpangan seksual yang dimaksud dalam undang-undang ini yaitu tindakan kekerasan seksual terhadap istri dalam perkawinan merupakan masalah yang serius dan kurang mendapat perhatian masyarakat pada umumnya. Hal ini disebabkan karena penyimpangan seksual suami terhadap istri ini berada dalam ruang lingkup rumah tangga (keluarga). Disamping itu, berkaitan dengan penyimpangan seksual seperti sadisme seksual di

anggap tidak wajar sebab suami adalah kepala rumah tangga dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap anggota keluarganya. Kenyataan itu juga didukung oleh budaya yang masih menganggap tabu menceritakan aib rumah tangga sendiri, dan mereka lebih memilih diam dengan alasan untuk menjaga keutuhan keluarga.

Sebagaimana hal itu sering kali terjadi pada wilayah sejak dari status ekonomi rendah sampai dengan ekonomi sangat mapan. Pemahaman terhadap 'sah'nya melakukan tindak penyimpangan seksual terhadap istri secara garis besar setidaknya dilatari oleh dua hal: 1) asumsi masyarakat bahwa suami pemimpin keluarga dalam rumah tangga dan 2) Pemahaman yang keliru terhadap teks keagamaan.¹²⁵

Secara umum, istilah penyimpangan seksual disini yaitu pemaksaan hubungan seksual didefinisikan sebagai proses intimidasi yang disadari, dimana laki-laki berusaha untuk menguasai perempuan (secara fisik dan seksual) dengan ketakutan. Atau lebih umum lagi dikatakan bahwa penyiksaan dalam hubungan seksual, yang salah satu pelaku (terutama perempuan) tidak menghendaknya karena merasa tersakiti. Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak di kehendaki atau tidak disetujui oleh istri.¹²⁶

Penyimpangan seksual sadisme seksual menurut UU No. 23 tahun 2004 termasuk tindak kekerasan diartikan sebagai setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan

¹²⁵ Andy Dermawan, *Marital Rape Dalam Perspektif Alquran..h.299-301*

¹²⁶ Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga. dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta. Sinar Grafika. 2010. h. 81

orang lain untuk tujuan komersial dan / tujuan tertentu.¹²⁷

Dalam Undang undang KDRT No. 23 tahun 2004 mengenai Larangan Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Bab III Pasal 8 yang memuat tentang pemaksaan hubungan seksual yang terdiri dari dua huruf beserta penjelasan masing-masing huruf tersebut. Adapun rinciannya sebagai berikut: "Kekerasan seksual sebagaimana di maksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan /atau tujuan tertentu.

Dalam penjelasan huruf-huruf dalam pasal tersebut dapat dijelaskan Pasal 8 huruf a dan b dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan" Kekerasan seksual "dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan / atau tidak di sukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu".

Dari penjelasan Pasal 8 tersebut di atas secara jelas disebutkan bahwa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan / atau tidak di sukai termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Sayangnya, ketentuan pasal tersebut kurang memenuhi keterangan yang seharusnya dijelaskan, terutama mengenai kriteria pemaksaan hubungan

¹²⁷ Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang P-KDRT

seksual yang bagaimana sehingga bisa di sebut kekerasan seksual. Tentunya hal ini mengandung persoalan, karena ketika orang yang dipaksa untuk melakukan hubungan seksual akan mengajukan perkaranya ke pengadilan maka tiap masing-masing orang akan menafsirkan dengan penafsirannya sendiri sesuai dengan pemikirannya, sehingga akan menimbulkan akibat yang kurang baik disebabkan adanya perbedaan penafsiran dari masing-masing orang tersebut.

Tindak kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kekerasan yang bersifat fisik dan nonfisik. Kekerasan fisik antara lain berupa pelecehan seksual, seperti perabaan, colekan yang tidak diinginkan, pemukulan, penganiayaan, serta perkosaan. Termasuk dalam kategori ini adalah teror dan intimidasi, kawin paksa, kawin dibawah tangan, pelacuran paksa, stigma negatif, eksploitasi tenaga kerja, dan pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi. Sedangkan kekerasan nonfisik antara lain berupa pelecehan seksual, seperti sapaan, siulan, colekan, atau bentuk perhatian yang tidak diinginkan, direndahkan, dianggap selalu tidak mampu, dan (istri yang) ditinggal suami tanpa kabar berita. Kekerasan terdiri dari tindakan memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan kepada pihak lain. Biasanya perilaku ini bertujuan untuk mengontrol, memperlemah, bahkan menyakiti pihak lain. Meski tindak kekerasan, baik berbentuk fisik maupun nonfisik, keduanya menyebabkan implikasi yang serius bagi kesehatan dan mental seseorang, namun perlu diingat bahwa fenomena ini bukanlah semata persoalan keilmuan medis, melainkan melingkupi segala aspek kehidupan.¹²⁸

¹²⁸ Milda Marlia, *Marital Rape "Kekerasaan Seksual Terhadap Istri"*, ... h.19

Demikian juga tindak kekerasan bukanlah fenomena kriminal semata, melainkan terkait dengan persoalan hukum, etika-moral, kesehatan, serta social budaya, politik, dan latar belakang seseorang. Tindak kekerasan juga bisa dialami oleh anak perempuan, sebagaimana dengan anak laki-laki, dimana mereka merupakan kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan orang dewasa, baik dalam keluarga, sekolah, masyarakat, bahkan badan hukum. Dalam berbagai bentuk tindak kekerasan, anak perempuan lebih banyak menjadi korban, baik fisik maupun nonfisik. Tindak kekerasan ini bisa muncul dalam bentuk perdagangan dan pelacuran perempuan atau anak perempuan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui secara jelas tentang bentuk pemaksaan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perspektif UU No. 23 tahun 2004, dapat diidentifikasi sebagaimana uraian berikut ini: UU kekerasan dalam rumah tangga membagi bentuk kekerasan dalam kategori empat macam, yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Sedangkan Kekerasan seksual sendiri dibagi menjadi dua yaitu:¹²⁹

1. Kekerasan seksual berat yang terdiri :
 - a. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
 - b. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
 - c. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.

¹²⁹ Milda Marlia, *Marital Rape "Kekerasaan Seksual Terhadap Istri"*, ... 27-28

- d. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
- e. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
- f. Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera.

2. Kekerasan seksual ringan ialah

Berupa pelecehan seksual secara verbal seperti: gurauan porno, siulan, ejekan, dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban. Seperti yang disinggung sebelumnya, perkosaan dalam perkawinan adalah hal yang masih kontroversial sampai saat ini.

Rancangan KUHP yang ingin memasukkan perkosaan dalam perkawinan sebagai perbuatan pidana, telah memunculkan banyak pertentangan. Sejumlah kalangan menilai kalau hal tersebut dianggap bertentangan dengan nilai, agama, dan adat istiadat bangsa Indonesia atau dianggap bertentangan dengan Pancasila. Hingga saat ini kontroversi tentang masalah pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri tak kunjung berakhir.

Meski rumusan tersebut sama sekali tidak menyebut istilah perkosaan dalam perkawinan, namun karena RUU tersebut telah menghilangkan kata “bukan istrinya” pada rumusan lama maka segera terbentuk opini bahwa RUU KUHP mencantumkan delik baru yakni perkosaan dalam perkawinan.

Walaupun pada dasarnya rumusan baru tersebut sebenarnya melarang semua bentuk hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak didasarkan persetujuan atau konsen kedua belah pihak.¹³⁰ Pada akhirnya, pasal pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri (*marital rape*) dalam RUU KUHP baru tidak jadi diundangkan, karena pakar hukum yang tergabung dalam panitia khusus RUU KUHP telah sepakat untuk menghilangkan penjelasan pasal mengenai *marital rape* dengan alasan karena masyarakat kita belum siap menerima pasal yang kontroversial.

Berbeda dengan KUHP, UU No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mempunyai bentuk hukum acara yang berbeda, sehingga walaupun didalam UU tersebut tidak ada kata-kata yang menyinggung perkosaan dalam perkawinan, namun dalam UU tersebut ada kata-kata untuk kekerasan seksual yang tidak hanya terbatas pada pelaku diluar rumah tangga, namun juga pada pelaku didalam rumah tangga. UU No 23 tahun 2004 mengakui bahwa realitas pemaksaan hubungan seksual (pemeriksaan) tidak hanya terjadi di luar perkawinan, bahkan dalam sebuah perkawinan realitas pemaksaan hubungan seksual malah sering terjadi.

Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencangkup pelecehan seksual, memaksa istri baik secara fisik untuk melakukan hubungan seksual dan atau melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dan disaat istri tidak menghendaki, melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai istri, maupun menjauhkan atau tidak memenuhi kebutuhan seksual istri. Seks merupakan salah satu kebutuhan

¹³⁰ Naskah Akademik *Peraturan Perundang-Undangan*, h.22-23.

dasar manusia dan merupakan dasar dari sebuah perkawinan. Seks menjadi sarana untuk memperoleh keturunan, kenikmatan seksual, dan kepuasan seksual. Namun bila salah satu seorang dari dua insan yang sedang melakukan hubungan seksual tidak menikmatinya, maka hubungan seksual dapat merupakan sesuatu yang ingin dihindari, bahkan dibenci.

Banyak pasangan suami istri yang tidak menikmati hubungan seksual yang mereka lakukan. Seks bagi mereka dapat menjadi beban, bahkan dapat dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari. Hal ini terjadi karena salah satu merasa tidak diperlakukan selayaknya. Satu pihak memaksakan kehendak seksualnya tanpa memperhatikan keinginan pihak lain. Pemaksaan dan ketidakacuhan terhadap hasrat dan kepuasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sering dialami antara lain; “dilecehkan setelah melakukan hubungan seksual, melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan istri, dan tidak memenuhi kebutuhan seks istri karena suami punya istri lain, serta perselingkuhan atau hubungan suami dengan perempuan lain diluar nikah.”¹³¹

Pemaksaan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri seolah dianggap bukanlah kejahatan. Kekerasan seolah sebuah perlakuan yang biasa saja, sangat keseharian, dan tidak istimewa. Oleh karena itu, berbagai upaya untuk mempermasalahkan dianggap sebagai sesuatu yang mengada-ada, berlebihan, dan terlalu dicari-cari. Setiap upaya untuk menpertanyakan apalagi mempersalahkan dan menggugat kebiasaan, tentu saja akan memunculkan kontroversi. Namun, upaya itu harus tetap dilakukan

¹³¹ Fathul Djannah.dkk, *Kekerasan Terhadap Istri, ...*h.45

karena berbagai bentuk perlakuan dianggap biasa dan kebiasaan itu telah menimbulkan efek luka pada pihak korban. Istilah korban selama ini hanya dikenakan pada pihak yang secara fisik terlukai, karena pemahaman atas manusia hanyalah pada aspek fisik semata.

Unsur-unsur lain yang ada dibalik tubuh manusia sering terabaikan. Seolah-olah tidak ada hati yang terluka dan tidak ada jiwa yang tergores akibat perlakuan tidak adil konstruk sosial kepada perempuan. Pelecehan seks adalah penyalahgunaan hubungan perempuan dan laki-laki yang merugikan salah satu pihak. Tetapi, pemahaman ini sering ditolak oleh masyarakat karena pemahaman itu dianggap mengada-ada, terlalu berlebihan. Masyarakat menganggap apa yang dilakukan dalam “peristiwa pelecehan seks” itu adalah sesuatu yang biasa saja, sudah selumrahnya dan tidak perlu diperdebatkan, karena tidak ada yang berkurang akibat pelecehan itu. Pelecehan perempuan berarti pelecehan seks yang lebih khusus dikaitkan dengan perempuan, yaitu praktik menguasai perempuan, dengan merapas hak-hak asasi perempuan sebagai pribadi manusia.

Namun pemahaman atas pelecehan ini, juga dianggap berlebihan, karena sama seperti pelecehan seks, tidak ada yang berkurang dalam pelecehan itu pada tubuh perempuan. Semua penilaian itu menunjukkan bahwa aspek-aspek manusia hanyalah dilihat pada sisi fisik lahiriahnya semata. Sama sekali tidak dilihat bahwa dibalik tubuh masing-masing manusia itu, terdapat jiwa, perasaan, hati dan pikiran, dan lebih lagi kehormatan, harga diri. Sisi diluar fisik lahiriah itu sama sekali dinisbikan, tidak diperhatikan, karena pemahaman dan penghormatan atas manusia memang semakin merosot. Oleh karena itu, masih banyak lagi praktik- praktik pelecehan

perempuan yang belum atau kurang disadari, bahkan oleh kaum perempuan sendiri. Kondisi ini disebabkan oleh begitu kuatnya pranata social dalam masyarakat, sehingga manusia menjadi tidak sadar bahwa semuanya itu perlu untuk ditinjau kembali demi keadilan bagi seluruh anggota masyarakat.

Kekerasan seksual dalam rumah tangga terjadi sebagai superioritas suami terhadap istri. Selanjutnya disebutkan bahwa kekerasan seksual ibarat fenomena gunung es,¹³² dimana masih tersembunyi dan sulit terdeteksi yang muncul dan kelihatan di permukaan hanya sedikit. Persepsi istri tentang kekerasan seksual berkaitan erat dengan kondisi dan situasi dan pengalaman yang dialami istri dalam melakukan hubungan intim dengan suami.

Jika ditinjau dari unsur-unsur delik pidana yang terdapat pada perkosaan dalam KUHP dan perkosaan dalam perkawinan, yang menjadi perbedaan adalah status dari pelaku dan korban. Dimana dalam perkosaan, biasanya pelaku adalah laki-laki yang bukan suami dari korban sedang perkosaan dalam perkawinan antara pelaku dan korban adalah berkedudukan sebagai suami istri. Menurut Undang-undang, unsur penting dari perkosaan adalah adanya penggunaan/ upaya kekerasan didalamnya. Setiap hubungan seksual yang tidak atas persetujuan haruslah dianggap sebagai perkosaan termasuk dalam lingkup perkawinan. Karena persetujuan dari istri dalam praktek menjadi sangat problematik jika ditinjau dari kemampuan istri menggunakan kekuasaannya untuk menyatakan persetujuannya atau tidak.

Saparinah Sadli mengemukakan bahwa tidak ada profil tipikal (khusus) mengenai pelaku kekerasan

¹³² Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformasi ...*h.154.

terhadap perempuan (istri). Namun, ada yang mencoba mengadakan tipologi berdasarkan tipe kepribadiannya, yakni :

1. Suami yang sangat cemburu dan mempunyai ketergantungan
2. Suami yang dominan, sehingga jika istri terlalu independen dan kurang mengakui dominasi laki-laki menyebabkan timbulnya kekerasan terhadap diri istri
3. Suami yang dependen dan pasif pada umumnya menerima saja apa yang dilakukan istri terhadapnya, tapi pada suatu saat ia akan membalas perbuatan istrinya dengan berlaku kasar dan menggunakan kekerasan
4. Suami yang agresif sehingga menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan setiap konflik dalam rumah tangga
5. Terjadinya depresi /gangguan psikologis lainnya yang menimpa suami dan mendorongnya untuk melakukan kekerasan. Atau suami terkena dampak penggunaan obat-obatan (narkoba) dan minuman keras yang menyebabkan terjadinya kekerasan
6. Suami yang berasal dari keluarga yang didalamnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga memiliki kecenderungan menirukan apa yang dilihat dalam keluarganya.¹³³

Segala bentuk kekerasan yang menimpa perempuan seringkali diletakkan pada kondisi saat perempuan mengabaikan kepatutan. Sedang seorang suami mendapatkan justifikasi untuk menguasai istri melalui persyaratan perkawinan yang mencerminkan kepemilikan. Dalam konteks kebudayaan tertentu istri acapkali dianggap sebagai pelayan suami. Oleh karena itu, apapun bentuk perlakuan suami harus diterima istri. Akibatnya istri sering menjadi sasaran kemarahan suami, misalnya berbentuk pemukulan/

¹³³ Saparinah Sadli , "*Seksualitas dan Kekerasan Terhadap Perempuan*"..., h. 153

bentuk penganiayaan lain, karena dinilai tidak dapat memuaskan suami.

Secara harfiah Pasal 8 huruf a UU penghapusan KDRT No. 23 tahun 2004 ini menyebut :” Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut” "Orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga" menurut Pasal 2 Undang-undang No. 23 tahun 2004 meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Yang dimaksud dengan "Orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga" penulis mengkhususkan pembahasannya pada seorang istri saja bukan yang lainnya seperti yang tersebut dalam Pasal 2 UU penghapusan KDRT di atas.

Adapun sanksi bagi setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 telah dijelaskan dalam Pasal 46 dan 47 UU Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 yang berbunyi:

Pasal 46

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00.”

Pasal 47

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana paling lama 15 tahun”.

Penulis menilai Pasal 8 huruf a UU penghapusan KDRT No. 23 tahun 2004 itu tidak jelas dan sangat rancu karena kalimat “pemaksaan hubungan seksual” hanya dijelaskan secara sangat global. Baik di Pasal lainnya ataupun di Bab penjelasan, tidak ditemukan keterangan lebih mendalam tentang kata ‘pemaksaan’. Akibatnya kata itu mengandung banyak pengertian. Kekerasan itu terjadi apakah karena istrinya enggan melakukan hubungan seksual, kecapekan / karena ada faktor lain.

Pengertian Undang undang di atas bisa jadi sangat bias, sehingga seorang istri tidak dapat menolak keinginan seks suami, walau dengan alasan yang dapat diterima. Karena kalimat “pemaksaan hubungan seksual” tidak dijelaskan secara rinci dalam penjelasan Undang undang penghapusan KDRT No. 23 tahun 2004.

Kekerasan seksual dalam perkawinan dapat terjadi bila suami menghendaki istri untuk memenuhi keinginan seksnya kapanpun ia mau tanpa mempedulikan kondisi dan atau persetujuan /kehendak istri. Berdasarkan konteks kejadian tercatat ada empat kriteria kekerasan seksual dalam perkawinan (*marital rape*) yaitu:

1. Hubungan seksual dengan paksaan dan atau kekerasan
2. Hubungan seksual dengan ancaman

3. Hubungan seksual dengan memperturutkan selera /kehendak sendiri tanpa persetujuan korban
4. Hubungan seksual dengan menggunakan obat-obat terlarang dan minuman beralkohol (untuk meningkatkan kemampuan seks laki-laki, tanpa mempedulikan kemampuan dan / kehendak perempuan)¹³⁴

Penyimpangan seksual suami terhadap istri adalah pemaksaan hubungan seksual oleh suami merupakan perkosaan yang dilakukan suami terhadap istrinya. Meski demikian, fenomena ini masih dianggap kontroversial, namun fakta di lapangan telah menunjukkan bahwa hal itu merupakan realitas yang benar adanya. Posisi tawar perempuan yang lemah dalam kehidupan perkawinan adalah peluang utama atas kejadian perkosaan dalam perkawinan. Lebih pahit lagi, meski masalah marital rape ini sudah mendapat pengakuan sebagai problem, tetapi masyarakat lebih berkeyakinan bahwa posisi laki-laki adalah figur yang 'punya kekuasaan' atas istrinya, jadi perkosaan dalam perkawinan itu senyatanya tidak ada.¹³⁵

Menurut penulis, dengan berpegangan pada ketentuan pasal 8 huruf a Undang-Undang KDRT No. 23 tahun 2004 itu, seorang istri berhak menolak ajakan suami untuk 'berhubungan' dengan alasan yang dapat diterima syar'i atau untuk menanggukannya selang beberapa hari. Bentuk dari penolakan itu karena sang istri sendiri dipaksa untuk melakukan hubungan seksual pada saat merasa sedang tidak berhasrat dan dipaksa melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki si istri (seks ketika menstruasi, seks anal,¹³⁶ seks oral, dan berbagai cara lain yang tidak

¹³⁴ Elli Nur Hayati, *Kekerasan Seksual*,..., h. 143

¹³⁵ Elli Nur Hayati, *Kekerasan Seksual*,..., h. 145

¹³⁶ Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*..., h. 37

disukai istri). Padahal poin penting dari hubungan seksual adalah suami dan istri harus dapat saling memuaskan satu sama lain. Hal ini penting agar perkawinan dapat menjalankan tugasnya sebagai pakaian yang melindungi dan menutupi dari perbuatan dosa.

Hubungan suami istri yang dilakukan tanpa kesepakatan akan kebersamaan dalam menikmati, maka biasanya yang terjadi adalah istri berada di pihak yang suaranya terabaikan. Istri melakukan hubungan seksual tanpa dapat menikmati, dan ia mengabaikan diri dan perasaannya sendiri, sementara suami tidak pernah mau tahu tentang perasaan istrinya. Hal ini merupakan perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) karena *consent* istri pada dasarnya bukan pada alasan “karena memang ia ingin dan menghendaki” tetapi semata-mata karena takut menolak suaminya.¹³⁷

Adapun bentuk kekerasan suami terhadap istri, adalah tindak kekerasan secara fisik seksual yang tidak memperhatikan kepuasan istri. Bisa dibayangkan, bagaimana beratnya keputusan tindakan istri yang sedang dalam keadaan haid, nifas, sakit /bahkan sedang hamil harus melayani secara seksual permintaan suami tanpa memperdulikan kondisi dirinya sendiri. Sungguh suatu hal yang menjadi problem tersendiri bagi istri, secara medis lebih-lebih agama. Apalagi bila istri dalam kondisi suasana hati yang tidak mendukung, misalnya ketika sedang sedih, marah, kecewa serta dalam kondisi sangat letih. Suami yang tidak memperhatikan kondisi-kondisi tersebut dan tetap memaksakan kehendaknya untuk melakukan aktifitas seksual, dapat menimbulkan tekanan batin yang dalam pada istri.

¹³⁷ Elli Nur Hayati, *Kekerasan Seksual*,...h. 149

Dengan demikian seorang lelaki (suami) tidak boleh menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya dalam memimpin dan mengurus keluarga dengan menjadikannya sebagai alat untuk menganiaya istri sehingga hubungan antara istri dan suami hanya seperti pelayan dan tuannya. Padahal, suami maupun istri adalah setara yang mempunyai kedudukan yang sama yang harus diperlakukan dengan baik.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam penulisan ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk penyimpangan seksual suami terhadap istri seperti: (1) Sadisme seksual yang merupakan salah satu bentuk variasi di dalam hubungan suami istri. Perilaku sadisme seksual meliputi memberikan rangsangan kepada pasangannya dengan cara sadistik. Perilaku ini biasanya dibarengi dengan perbuatan mengikat pasangannya, menutup mata pasangannya, serta membungkam mulut pasangannya. (2) Menyetubuhi pada dubur istri karena dapat dipersamakan dengan *liwath* (homo seks), sebab dubur adalah tempat membahayakan dan kotor.
2. Analisis hukum Islam terhadap penyimpangan seksual mengandung unsur penganiayaan dan bahaya. Yang mana unsur penganiayaan dan bahaya ini dilarang oleh Islam. Karena dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain, serta tidak sesuai dengan tujuan agama Islam yang membawa rahmat bagi alam semesta yang menghendaki agar segenap manusia hidup dalam keadaan tenteram dan sekaligus menghilangkan adanya bahaya bagi umat manusia. Sedangkan dalam beberapa ayatnya, al-Qur'an telah mengisyaratkan bahwa Allah swt. tidak

menyukai orang-orang yang suka berbuat kerusakan dan aniaya (*kemafsadatan*).

3. Penyimpangan Seksual suami terhadap istri menurut Pasal 8 Huruf A Undang-Undang No. 23 tahun 2004 adalah termasuk tindak kekerasan diartikan sebagai setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai istri.

B. Saran

1. Diharapkan kepada para suami dan keluarga untuk menghindari perilaku sek menyimpang
2. Diharapkan kepada keluarga yang mengalami perilaku sek menyimpang dapat berkonsultasi dengan psikolog agar dapat berubah menjadi hidup normal
3. Diharapan kepada pasangan suami istri dapat mengarungi bahtera rumah tangganya sesuai dengan tuntunan alquran dan hadis.

DAFTAR PUSTAKA

Azhar, Ahmad Abu Miqdad, *Pendidikan Seks Bagi Remaja*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, Cet II, 2000

Ardiansyah. *Larangan dan sanksi tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga (studi komparasi hukum islam dan uu no. 23 tahun 2004 tentang pkdrt*. Program Studi Ahwal Syakhshiyah Pascasarjana IAIN Bengkulu. Tahun 2016

Abdur Rahman I.Do, Pk.D, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta. Pustaka Pelajar.1996.

Abu Hâmid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazâlî, *Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn*, Juz III, Bayrût: Dâr al-Ma'rifah

Ahmad Wardi Mukhlis, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Al-Ghazali, *Benang Tipis antara Haram dan Halal*, Terj. Ahmad Shiddiq, Surabaya: Putra Pelajar, 2002

Ahmad al Raysuni, *Ijtihad: Antara Teks, Realitas, dan Kemashlahatan Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2002.

- Ahmad al Raysuni, *Ijtihad: Antara Teks, Realitas, dan Kemaslahatan Sosial*, 25-26
- Wimpie Pangkahela, *Peranan Seksual dalam Kesehatan Reproduksi, Bunga Rampai Obstetri dan Genekologi Sosial*, Yayasan Bina Pustaka, 2005
- Untung Praptohardjo, *Sekitar Masalah Aborsi di Indonesia*, PKBI Daerah Jawa Tengah, 2007
- Departemen P dan K. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997
- Made Oka Negara, “*Mengurai Persoalan Kehidupan Seksual dan Reproduksi Perempuan*”, dalam *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, edisi 41, dengan tema utama Seksualitas, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, Mei 2005
- Siti Musdah Mulia, dkk, *Meretas Jalan Kehidupan Awal Manusia, Modul Pelatihan untuk Pelatih Hak-Hak Reproduksi dalam Perspektif Pluralisme*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender dan The Ford Foundation, 2003
- Syafiq Hasyim (ed.), *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: PP Fatayat NU-TAF. 2010
- Ibrahim Hosen, *Bunga Rampai dari Percikan Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Yayasan Institut Ilmu Alquran, 1997
- Madji Muhammad. *Fikih Seksual*. Jakarta. Zaman. 2008.
- Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1994.

- Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan Atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Shahih Fiqih Wanita Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta : Akbar Media, 2009.
- Hj. Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, Jakarta : Teraju, 2004.
- Thariq Ismail Kakhya, *Nikah dan Seks Menurut Islam*, Jakarta : Dar Al-Mathbu'ah Al-Haditsah, 2005.
- Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, et.al, *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab 'Uqud al-Lujj*
- Muslich Maruzi, *Koleksi Hadist Sikap dan Pribadi Muslim*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995
- M. Hasballah Thaib, *Hukum Keluarga dan Syari'at Islam*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, 1993.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990
- Marlia, Milda, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, Yogyakarta : PT. LkiS Pelangi Aksara, Cet.1, Januari 2007.
- Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung : Mandar Maju, 1989.

- Syaikh kamil Muhammad Uwaidah. *Fikih Wanita*. Jakarta, Pustaka Alkautsar. 1998.
- Sayyid Ridhwi, *Perkawinan dan Seks Dalam Islam*, Jakarta : Lentera, 1996.
- Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani; Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999.
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.
- Wahbah az-Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam: Studi Banding Dengan Hukum Positif*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Yusdani, *Menuju fiqih keluarga progresif*. Kaukaba Dipantara. Yogyakarta. 2015.
- Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan :Pembelaan Kyai Pesantren*, Yogyakarta: LkiS, 2004.
- Wahbah al-Zuhaily, *alFiqh al-Islami wa adillatuhu*, Juz VII, Beirut: Dar al-Fikr.
- Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, Bandung: Jabal, 2013.
- Khalijah Muh Salleh, "Islam, Anti-Kekerasan dan Perempuan" Glenn D. Paige (ed.)
- Nur Khoirin, *Hadits-hadits Misogini: Kritik Terhadap Hadits-hadits yang membenci Perempuan*, Semarang: Gunung Jati, 2001.

- Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*, Yogyakarta: Nawesea Press, 2007.
- Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga: Pespektif Alquran Dalam Mengelola Konflik Rumah Tangga*. Jakarta: Elsas. 2010.
- Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung : CV. Pustaka Setia
- Samsul Bahri. *Mimbar Hukum: Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya*. Jakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Suami Isteri*, Bandung, Al-Bayan, 2000
- Hasan Basri, *Keluarga Sakinah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar 1995
- Pasal 1 Undang-Undang No. Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Ida Bagus Mantra, *Langkah-langkah Penelitian Survei : Usulan dan Laporan Penelitian*. Yogyakarta : Fakultas Geografi-UGM, 2000.
- Sayid Sabiq. *Fiqih Sunnah*. Jakarta. Cakrawala Publishing. 2009.
- Sarlito wirawan. *Psikologi Remaja*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 1988.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003)

Raditia Alfero. *Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Sisi Kriminologi (Studi Di Polres Banyumas)*. Purwokerto. Tahun 2013

Lenda Surepi. *Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian (Kajian Yuridis Terhadap Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat 2 Dan Tinjauan Hukum Islam)*. Program Studi Ahwal Syakhshiyah Pascasarjana IAIN Bengkulu. Tahun 2016

[http//Wikipedia](http://Wikipedia). *Pengertian Hubungan Seksual*. diunduh pada tanggal 9 Februari 2016